

**MAKNA *MAISIR* DALAM AL-QUR'AN DAN HUBUNGANNYA DENGAN  
JUDI ONLINE**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Dalam Ilmu Dakwah



Oleh:

FAUZI FIRMANSYAH

Nim: 20651010

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR  
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP**

**2024**

**Hal: Pengajuan Skripsi**

**Kepada**

**Yth. Bapak Rektor IAIN Curup**

Assalamu'alaikum wr.wb

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi saudara Fauzi Firmansyah Mahasiswa IAIN Curup yang berjudul: **Makna *Maisir* Dalam Al-Qur'an Dan Hungannya Dengan Judi Online**. Sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian Permohonan ini kami ajukan, terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Curup, 21 Februari 2024

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Busra Febriyani, S.Ag.M.Ag**  
**NIP. 197402282000032003**

**Muhammad Husein M.A**  
**NIP. 198607152019031007**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN CURUP)  
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH

Jl. Dr. AK Omi No 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 kode pos 39119  
Email: iain.curup@gmail.com.id

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nomor : 430 /In.34/FU/PP.00.9/ /2024

Nama : Fauzi Firmansyah  
Nim : 20651010  
Fakultas : Ushuluddin, Adab Dan Dakwah  
Prodi : Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir  
Judul : Makna *Maisir* Dalam Al-Qur'an Dan Hubungannya Dengan Judi Online

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:


Hari/ Tanggal : Rabu, 22 Mei 2024  
Pukul : 13.00-14.30 WIB.  
Tempat : Ruang Aula FUAD IAIN Curup

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

Ketua,

  
**Busra Febrivarni, S.Ag.M.Ag**  
NIP. 197402282000032003

Sekretaris,

  
**Zakiyah, M.Ag**  
NIP. 19910713 202012 2 002

Penguji I


  
**Dr. Hazeq Saputra, MA**  
NIP. 19851001 201801 1001

Penguji II

  
**Nurma Yunita, M.TH**  
NIP. 19911103 201903 2 014

Mengesahkan  
Dekan Fakultas  
Ushuluddin, Adab dan Dakwah



  
**Dr. Fakhruddin, S.Ag., M. Pd. I**  
NIP. 19750112 200604 1 009

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullahi wabarokaatuh.

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt., atas anugerah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Makna Maisir dalam Al-Qur'an dan Hungannya dengan Judi Online**”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Strata Satu pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Jurusan Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir.

Selama proses penelitian dan penulisan skripsi, penulis senantiasa memperoleh dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak yang pada akhirnya dapat melalui dan menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri., M.Ag, selaku Wakil Rektor I IAIN Curup.
3. Bapak Dr. Muhammad Istan., SE., M.Pd., M.M Kons selaku Wakil Rektor II IAIN Curup.
4. Bapak Dr. Nelson., M.Pd.I selaku Wakil Rektor III IAIN Curup.
5. Bapak Dr. Fakhruddin., S.Ag., M.Pd.I selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
6. Ibu Nurma Yunita., M.TH selaku Ketua Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir
7. Bunda Busra Febriyarni,S.Ag M.Ag selaku pembimbing I dan Ustadz Muhammad Husaein M.A selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk selalu memberikan arahan dan bimbingan dalam proses peyusunan skripsi ini.

8. Seluruh dosen dan staf Fakultas Ushuluddun Adab dan Dakwah yang telah memberikan petunjuk dan bimbingan kepada penulis selama berkecimpung di dunia perkuliahan.
9. Kepada kedua orang tua saya Armi dan Ibunda Tini Rahayu, beserta keluarga yang telah memberikan doa dan dukungannya kepada saya.
10. Dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan dukungan.

Demikian penulisan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna baik dari bahasa maupun isinya. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua orang.

*Wassalamu'alaikum Warohmatullahi wabarokaatuh.*

Curup,.....2024  
Penulis,

**Fauzi Firmansyah**  
**NIM. 20651010**

## **MOTTO**

- **PERCAYALAH KEPADA ALLAH SWT, KETIKA SEGALA SESUATU TIDAK BERJALAN SEPERTI YANG KAMU HARAPKAN, ALLAH MEMILIKI RENCANA YANG BAIK UNTUK DIRIMU, DAN AKAN LEBIH INDAH.**

## PERSEMBAHAN

Segala puji syukur kepada Allah Swt., yang telah mempermudah proses penelitian ini hingga pada akhirnya skripsi ini sampai pada titik tujuan yang diinginkan. Dengan tidak mengurangi rasa hormat penulis persembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang sangat saya hormati, teruntuk:

1. Terkhusus untuk orang tuaku yang ku cintai dan kurindukan, guru pertamaku serta harapan terbesar dalam setiap langkah prosesku Ayahanda Azhar dan Ibunda Wastini, semoga kalian baik-baik saja dialam sana, *aamiin ya rabbal 'alamin*
2. Untuk kakak ku yang tersayang Agus setiyawan, supriyanto dan firanti serta seluruh keluarga besar yang telah menyanyangiku dan menyemangatiku. Terima kasih atas segenap kasih sayang dan cinta untukku.
3. Dosen pembimbingku Bunda Busra Febriyarni, S.Ag M.Ag selaku pembimbing I dan Ustadz Muhammad Husein, M.A selaku pembimbing II, yang senantiasa sabar serta ikhlas dalam memberikan bimbingan dan arahan dalam proses penyelesaian studi dan skripsi ini. Terimakasih banyak sudah berjasa dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Untuk para dosen Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir dan para dosen IAIN Curup, terimakasih telah membimbingku dalam proses perkuliahan dan berbagi ilmu serta pengetahuan yang Alhamdulillah bermanfaat untuk diri saya sendiri dan orang lain.

5. Untuk teman-teman seperjuanganku keluar besar Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir angkatan 2020. Semoga Allah mempermudah setiap langkah dan usaha yang dilakukan dan Allah meridhai setiap langkah kita kelak.
6. Terimakasih juga kepada semua pihak yang mendukung keberhasilan skripsi saya yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu. Semoga Allah senantiasa membalas setiap kebaikan kalian dan semoga Allah memudahkan langkah kalian.
7. Terimakasih kepada sahabat saya Ustadz Irfan, M. Afriansyah juga kepada seluruh teman-teman asrama yang selalu mensupport saya dan juga kepada sahabat saya yang baik selama Disini Lendi Sandra, Hera Ariani, Suci Wulansari.
8. Terimakasih juga kepada kampus tercinta yang telah memberikan kesempatan dan semoga menjadi kesan dan kenangan terindah dalam perjalanan kami.

Saya menyadari bahwa hasil karya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, tetapi saya harap isi dan pembahasan dari skripsi ini tetap bisa memberikan manfaat sebagai ilmu dan pengetahuan bagi para pembacanya.

## ABSTRAK

Fauzi Firmansyah NIM. 20651010 “**Makna *Maisir* dalam Al-Qur’an Dan Hubungannya dengan Judi Online**” Skripsi, Program Studi Ilmu Al-Qur’an Tafsir (IAT).

Penelitian ini menganalisis makna *maisir* dalam Al-Qur'an, hubungannya dengan judi online, dan jenis-jenis judi online. *Maisir*, yang berarti perjudian, dilarang dalam Islam karena melibatkan untung-untungan yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan usaha yang jujur. Dalam Al-Qur'an, *maisir* dipandang sebagai perilaku yang merugikan dan bertentangan dengan nilai-nilai agama. Hubungan antara *maisir* dan judi online adalah bahwa judi online merupakan bentuk modern dari *maisir* yang sama-sama melibatkan taruhan dan keuntungan tanpa usaha yang jujur. Beberapa jenis judi online yang umum meliputi kasino online, taruhan olahraga, dan perjudian poker. Penelitian ini juga mengusulkan agar penelitian selanjutnya lebih komprehensif dalam mengeksplorasi makna *maisir* dari berbagai referensi dan meneliti jenis-jenis judi online secara lebih rinci. Tujuan utama penelitian ini adalah memberikan pemahaman yang lebih baik tentang larangan *maisir* dalam Islam dan konsekuensi modernnya dalam bentuk judi online, serta mendorong peneliti yang selanjutnya untuk mengembangkan kajian yang lebih mendalam dalam hal ini. Penelitian ini menggunakan penelitian jenis kualitatif deskriptif serta menggunakan metode penelitian analisis isi atau biasa disebut content analysis serta didapatkan menggunakan metode studi pustaka (*library research*). Tidak hanya itu untuk menyelesaikannya memakai cara metode komparasi atau bisa disebut tafsir muqaran dan memakai metode yang lain yaitu tafsir tematik atau bisa disebut tafsir *maudhu'i*. Sumber primer yang dipakai adalah tafsir Al-Qur'an dan juga dari beberapa referensi lainnya. Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang bahaya judi online dan pentingnya mematuhi nilai-nilai agama dalam aktivitas ekonomi dan sosial.

**Kata Kunci:** *Maisir, judi online.*

## ABSTRACT

Fauzi Firmansyah ID. Student 20651010 "**The Meaning of *Maisir* in the Qur'an and Its Relation to Online Gambling**" Thesis, Department of Qur'anic Exegesis (IAT).

This study analyzes the meaning of *maisir* in the Qur'an, its relation to online gambling, and the various types of online gambling. *Maisir*, which means gambling, is prohibited in Islam because it involves gambling which is not in line with the principles of justice and honest effort. In the Qur'an, *maisir* is viewed as harmful behavior that contradicts religious values. The connection between *maisir* and online gambling is that online gambling represents a modern form of *maisir*, both involving betting and gaining profit without honest effort. Common types of online gambling include online casinos, sports betting, and poker gambling. This study also suggests that further research should comprehensively explore the meaning of *maisir* from various references and examine the types of online gambling in more detail. The main objective of this research is to provide a better understanding of the prohibition of *maisir* in Islam and its modern consequences in the form of online gambling, as well as to encourage further researchers to develop deeper studies in this regard. This research uses qualitative-descriptive research and uses content analysis research methods or what is usually called content analysis and is obtained using the library research method. Not only that, to solve it, use the comparative method or can be called muqaran interpretation and use another method, namely thematic interpretation or can be called maudhu'i interpretation. The primary sources used are interpretations of the Al-Qur'an and also several other references. The results of this research can provide better insight into the dangers of online gambling and the importance of adhering to religious values in economic and social activities.

**Keywords :** *Maisir, online gambling.*

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	
<b>HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Definisi Operasional .....	7
F. Metode Penelitian .....	9
G. Kajian Literatur .....	13
H. Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Definisi <i>maisir</i> .....	17
B. Jenis-jenis <i>maisir</i> /perjudian .....	20
C. Sejarah perjudian/ <i>maisir</i> .....	26
D. Dalil-Dalil yang berkaitan dengan <i>maisir</i> .....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Pengertian metode <i>maudhu'i</i> .....	36
B. Langkah-langkah metode <i>maudhu'i</i> .....	39
C. Kelebihan dan kekurangan metode <i>maudhu'i</i> .....	41
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b>	
A. Penafsiran ayat tentang <i>maisir</i> dalam Al-Qur'an.....	43
1. QS. Al-Baqarah Ayat 219.....	43
2. QS. Al-Maidah Ayat 90 .....	46
3. QS. Al-Maidah Ayat 91 .....	51
B. Makna <i>maisir</i> dalam Al-Qur'an.....	54
C. Hubungan <i>maisir</i> dengan judi online .....	56
D. Analisis penelitian berdasarkan beberapa para Ulama .....	58
1. Bahaya bermain judi .....	58
2. Perspektif hukum Islam tentang perjudian .....	62
3. Sanksi terhadap pelaku perjudian dalam kajian hukum Islam dan tindak pidana .....	65

4. Solusi menghindari dari perbuatan <i>maisir</i> /judi.....	71
5. Analisis dari kegiatan <i>maisir</i> /judi .....	72

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	75
B. Saran .....	78

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kata judi pada umumnya disamakan dengan *al-maisir* kata *maisir* berasal dari akar kata *al-yasr* yang berarti “wajibnya sesuatu bagi pemiliknya”. Akar kata yang lain *al-yasar* yang berarti kekayaan juga berasal dari kata *al-yusr* yang berarti mudah. *maisir* secara harfiah dapat diterjemahkan menjadi "mendapatkan sesuatu" atau "menguntungkan" tanpa mengerahkan banyak usaha. Sesuatu yang mengandung aspek perjudian, permainan berbahaya, atau taruhan. Ungkapan lain yang ditemukan dalam Al-Qur'an adalah *azlam*, yang mengacu pada tindakan perjudian. Menurut definisi yang diberikan di atas, *maisir* adalah jenis permainan di mana satu pihak dipaksa untuk menanggung beban pihak lain sebagai akibat dari permainan tersebut (Hilyatin, 2021).

Judi online telah menjadi masalah sosial, ekonomi, dan hukum yang signifikan di berbagai negara saat ini. dan masyarakat pada masa sekarang lebih banyak menghabiskan waktunya didepan alat elektronik, dengan adanya alat elektronik tersebut masyarakat ada yang menggunakan dengan hal yang baik dan juga hal yang buruk, salah satunya ialah bermain judi online, judi online ini tidak memandang usia untuk memainkannya asal mereka mempunyai Hp dan juga komputer yang bisa dimainkan, baik dari kalangan anak-anak, remaja, dewasa dan juga orang tua, bahkan judi online ini juga tidak melihat dari status pekerjaan seseorang, maka dari itu saya sangat prihatin dengan berkembangnya judi online ini dan dianggap hal yang biasa di masyarakat sekarang ini,

seakan-akan tidak ada aturan yang perlu yang berlaku dan tidak takut ditindak pidana. Berikut adalah beberapa latar belakang masalah yang terkait dengan judi online:

1. Aksebilitas dan ketergantungan :

- Dengan kemajuan teknologi dan internet, akses ke situs judi online menjadi sangat mudah. Seseorang dapat berjudi dari kenyamanan rumah mereka sendiri atau bahkan dari perangkat mobile mereka dimana saja dan kapan saja.
- Situs judi online sering kali menawarkan berbagai jenis permainan dan taruhan yang menarik banyak orang dari berbagai latar belakang.

2. Masalah keuangan :

- Judi online dapat menyebabkan masalah keuangan yang serius bagi individu. Sifatnya yang adiktif membuat banyak orang menghabiskan lebih banyak uang daripada yang mereka mampu.
- Orang-orang sering kali menggunakan kartu kredit atau mengambil pinjaman untuk berjudi, yang dapat menyebabkan hutang yang besar dan kebangkrutan.

3. Kesehatan Mental dan implikasi sosial

- Kecanduan judi online dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan mental seperti stres, depresi, dan kecemasan.
- Orang yang kecanduan judi mungkin mengalami perasaan malu dan bersalah yang dapat memperburuk kondisi mental mereka.

- Kecanduan judi dapat merusak hubungan pribadi, termasuk hubungan dengan keluarga dan teman. Konflik keluarga sering kali muncul akibat masalah keuangan dan perilaku kompulsif yang terkait dengan judi.
- Masyarakat secara keseluruhan dapat terkena dampak negatif dari peningkatan kriminalitas yang terkait dengan upaya memperoleh uang untuk berjudi.

*Maisir* secara harfiah diterjemahkan menjadi "mendapatkan sesuatu" atau "menguntungkan" tanpa mengerahkan banyak usaha. Sesuatu yang mengandung aspek perjudian, permainan berbahaya, atau taruhan. Frasa lain yang digunakan dalam Al-Qur'an adalah *azlam*, yang mengacu pada tindakan perjudian. Menurut definisi yang diberikan di atas, *maisir* adalah jenis permainan di mana satu pihak dipaksa untuk menanggung beban pihak lain sebagai akibat dari permainan tersebut.<sup>1</sup>

Beberapa makna yang terkandung dalam kata *Maisir* di antaranya: lunak, tunduk, mudah, keharusan, kaya, membagi-bagi, dan lain-lain. Ada juga yang mengatakan bahwa kata *maisir* berasal dari kata *yasara* berarti keharusan. Keharusan bagi seseorang yang kalah dalam berjudi untuk menyerahkan yang dipertaruhkan kepada pihak pemenang. Ada yang mengatakan bahwa *al-maisir* berasal dari kata *yusrun* yang berarti mudah. Bahwa *maisir* atau judi merupakan upaya dan cara untuk mendapatkan rezeki dengan mudah, tanpa susah payah.

---

<sup>1</sup> Muhammad Reyhan Givani Hendrasjah1, Radea Yuli A. Hambali2, "Dampak Berjudi dalam Pandangan Islam", Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam, Fakultas Ushuluddin, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Gunung Djati Conference Series, Volume 19 (2023)

Judi merupakan perbuatan yang dilarang Allah SWT. Dalam Al-Qur'an, kata judi (*maisir*) disebutkan sebanyak tiga kali, yaitu dalam surah Al-Baqarah (2) ayat 219, surah Al-Maidah (5) ayat 90 dan 91. Ketiga ayat ini menyebutkan beberapa kebiasaan buruk yang berkembang pada masa-masa jahiliyah, yaitu *khamar*, *al-maisir*, *al-anshab* (berkorban untuk berhala), dan *al-azlam* (mengundi nasib dengan menggunakan panah).<sup>2</sup> Dengan penjelasan tersebut, sekaligus Al-Qur'an sesungguhnya menetapkan hukum bagi para pelakunya.

Ayat ini merupakan ayat pertama yang diturunkan untuk menjelaskan keberadaannya secara hukum dalam pandangan Islam. Setelah ayat ini, kemudian diturunkan ayat yang terdapat di dalam surat Al-Maidah ayat 90 (tentang *khamar*) ayat ini merupakan penjelasan ketiga setelah surah An-Nisa' ayat 43). Terakhir Allah menegaskan larangan judi dan *khamar* dalam surat Al-Maidah ayat 91.<sup>3</sup>

*Al-maisir* (dimudah) dipilih Allah untuk menggambarkan keadaan pelaku perjudian yang bermain dengan harapan bisa menang. Seandainya dia bisa menang maka kemenangan ini malah mendorongnya untuk terus menerus bermain, sedang orang yang kalah juga terus melanjutkan permainannya dengan harapan bisa menang sehingga dapat mengganti uangnya yang hilang. Ayat di atas mengatakan bahwa di dalam judi terdapat dosa besar, Maksudnya ialah perbuatan tersebut dapat menimbulkan

---

<sup>2</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ikhtiar Baru van Hoeve, 1996), 1054

<sup>3</sup> Abu Ja'far Muhammad, *Tafsir Ath-Thobari*, Terj. Ahsan Askan, Cet. 1, (Jakarta, Pustaka Azzam, 2008), 364

permusuhan dan perselisihan, sebab judi adalah memakan harta orang lain dengan cara yang bathil.<sup>4</sup>

Sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Baqarah: 219 bahwa Allah belum melarang judi dan minum *khamar* Al-Qur'an melihat *setting* budaya masyarakat setempat. Di situ hanya disebutkan bahwa keduanya (judi dan *khamar*) memiliki beberapa manfaat tidak hanya satu manfaat, tetapi juga memiliki *madharat* bahkan madharatnya lebih besar daripada manfaatnya. Dengan kata lain bahwa Al-Qur'an telah mengenalkan metodologi *risk-return* atau *costbenefit*.<sup>5</sup>

Selanjutnya, QS. Al-Maidah: 90 dan 91 disebutkan bahwa *khamar* dan *maisir* merupakan pekerjaan setan dan wajib di jauhi, Keduanya (*khamar* dan judi) selalu menimbulkan kebencian dan permusuhan di antara sesama dan juga akibat yang lebih fatal adalah lupa dengan Allah, Dengan demikian pada QS. Al-Maidah: 90-91 ini Al-Qur'an menyatakan secara tegas bahwa minuman keras (*khamar*) dan judi (*maisir*) adalah dilarang (diharamkan)

*Maisir* merupakan salah satu perbuatan yang sangat dilarang dan tidak disukai Allah, dan perbuatan tersebut merupakan salah satu perbuatan syaitan, dan Allah memperingati kita untuk menjauhi perbuatan tersebut karena tidak memberi keberuntungan terhadap kita, hal ini sebagaimana yang digambarkan dalam ayat diatas.<sup>6</sup> Pengertian *Maisir* (judi) menurut Qanun Nomor 13 Tahun

---

<sup>4</sup> Al Qurtubi, Tafsir Al Qurtubi.126

<sup>5</sup> Dewi Laela Hilyatin, "Larangan Maisir Dalam Al-Qur'an Dan Relevansinya Dengan Perekonomian," *Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab Dan Humaniora, IAIN Purwokerto*(Vol. 6, No. 1, 2021). 22

<sup>6</sup> Dian Maulita, *Pelaksanaan Syariat Islam Dalam Penanggulangan Maisir Di Kabupaten Pidie, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Program Studi Manajemen Dakwah*, 8

2003 adalah kegiatan dan/perbuatan dalam bentuk permainan yang bersifat taruhan antara dua pihak atau lebih dimana pihak yang menang mendapat bayaran. Tentang perjudian jelas diuraikan pada pasal-pasal yang terdapat pada Qanun Nomor 13 Tahun 2003, Bab III Pasal 4 jelas disebutkan “*Maisir* hukumnya haram”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang yang diuraikan diatas, maka pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penafsiran ayat tentang *maisir*?
2. Bagaimana hubungan antara *maisir* dengan judi online ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui makna *maisir* dalam Al-Qur'an
2. Untuk mengetahui bagaimana hubungan antara *maisir* dengan judi online

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis
  - a. Peneliti berharap bahwa paparan yang telah diuraikan dapat membangkitkan ke sadaran akan etika bertamu di kalangan semua pembaca, terutama mahasiswa, serta mendorong pembicaraan dan diskusi yang positif seputar ilmu pengetahuan.
  - b. Peneliti berharap hal ini dapat memberikan pengaruh yang baik oleh pembaca khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan.

## 2. Secara Praktis

- a. Bagi Penulis
- b. Penelitian ini merupakan tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana (S1), khususnya dalam bidang Tafsir Al-Quran dan Ilmu Qur'an dan Tafsir di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah di IAIN Curup.
- c. Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman penulis terkait dengan makna *maisir* dalam Al-Quran dan hubungannya dengan judi.
- d. Bagi pembaca: Diharapkan bahwa penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada pembaca mengenai *maisir*/judi menurut Al-Quran.
- e. Bagi Peneliti Selanjutnya Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi di masa mendatang oleh mahasiswa dan orang lain yang tertarik dalam bidang studi ini.

### **E. Definisi Operasional**

Penulisan ini tentunya penulis memiliki alasan mengapa judul tersebut diangkat dalam suatu pembahasan, oleh karena itu penelitian ini mencoba menjelaskan makna *maisir* dalam Al-Qur'an dan hubungannya dengan judi online.

#### *1. Maisir*

*Maisir* atau *Qimar* yaitu suatu bentuk permainan (game) yang didalamnya dipersyaratkan, jika salah satu seorang pemain menang, maka ia akan mendapatkan keuntungan dari pemain yang kalah dan sebaliknya seorang pemain yang kalah tidak mendapatkan keuntungan

akan tetapi mendapatkan suatu kerugian. *Maisir* juga dapat didefinisikan dengan “*Impermissible games of chance*”<sup>7</sup>.

## 2. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah wahyu Allah swt yang merupakan sebuah mukjizat, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw sebagai sumber hukum dan hidup bagi manusia yang memeluk agama islam, jika dibaca menjadi ladang pahala ibadah kepada Allah swt, Al-quran yang merupakan kitab suci yang datang sebagai mukjizat yang kekal dan dipergunakan untuk menentang orang-orang arab, yang tidak mampu menandingi kemukjizatan yang kandungannya, baik dari susunan kata, gaya bahasa, maupu dalam segi kaidah-kaidah syariah, filsafat, ilmu pengetahuan dan perumpaman yang dikandungnya.

Garis besar isi dari Al-Qur'an :

- a. Tauhid, yakni kepercayaan kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, para Rasul-Nya, hari akhir, qada dan qadar yang baik dan yang buruk.
- b. Tuntunan ibadah sebagai perbuatan yang menghidupkan jiwa tauhid.
- c. Janji dan ancaman, Al-Qur'an menjanjikan pahala bagi orang yang mengamalkan isi Al-Qur'an, dan mengancam mereka yang mengingkarinya dengan siksa. Hukum yang sudah ditetapkan dalam kehidupan bermasyarakat untuk kebahagiaan dunia dan akhirat.

---

<sup>7</sup> Intan Novita Sari, Lysa Ledista, *Gharar Dan Maysir Dalam Transaksi Ekonomi Islam, Ekonomisyariah, Universitas Nurul Jadid, Besukitubondo, H.23*

### 3. Judi online

Perjudian online merupakan salah satu dari jenis tindakan *Cyber Crime*. Salah satu penyalahgunaan teknologi adalah judi online ini, sekarang judi pun beralih ketempat yang sedikit lebih elit, sekarang berjudi tidak harus sembunyi sembunyi seperti dahulu, dengan duduk santai di depan komputer yang online pun kita sekarang bisa melakukan transaksi haram tersebut. Kejahatan ini merupakan kejahatan yang banyak mempengaruhi muda-mudi baik itu dari kalangan pelajar SMP, SMA bahkan Mahasiswa dan tak menutup kemungkinan orang tua juga terlibat dalam pengaruh tersebut. Atas 3 perbuatan tersebut pelaku judi online di jerat dengan pasal 303 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara.<sup>8</sup>

## F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan kajian yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah maka, penelitian ini menggunakan metodologi sebagai berikut.

### A. Jenis Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian dan subyek yang diteliti, penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama yang bertujuan untuk menggali teori-teori dan konsep-konsep yang telah ditentukan oleh para ahli terdahulu, mengikuti perkembangan penelitian dalam bidang yang akan diteliti, memperoleh orientasi yang luas mengenai topik yang dipilih, memanfaatkan data sekunder dan menghindari duplikasi penelitian.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Aswar Ardi, *Analisis Tindak Pidana Hukum Islam Terhadap Judi Online, Perbandingan Mazhab Dan Hukum Pada Fakultas Syariah Dan Hukum, 2018, 2*

<sup>9</sup> Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survey, (Jakarta: LP3ES 1982)*

## 1. Sumber Data

Mengingat penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang sumber datanya adalah kepustakaan, maka untuk mencapai hasil yang optimal, maka sumber data dibedakan sesuai dengan kedudukan data tersebut, dalam penulisan kali ini, data dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

### a) Sumber Primer

Sumber data pokok yang saya jadikan objek kajian yaitu Al-Qur'an, karna kajian ini membahas Al-Qur'an secara langsung. Selain Al-Qur'an sumber lain yang menjadi rujukan utama adalah kitab-kitab tafsir, baik kitab yang berbahasa arab maupun kitab yang tafsir terjemahan yang dinilai representatif untuk mendukung kajian penelitian saya ini. kitab-kitab tersebut dipilih dari yang paling awal keberadaannya hingga yang terbit pada masa kini.

### b) Sumber Sekunder

Data sekundernya adalah data yang tidak berkaitan secara langsung dengan sumber aslinya. Adapun data data sekunder yang dapat diambil adalah karya ilmiah l, jurnal, buku literatur, serta karya orang lain yang menyoroti pendapat para mufassir yang berkaitan dengan pembahasan yaitu membahas tentang *Maisir*

## 2. Metode pengumpulan data

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah untuk memperoleh gambaran dan informasi yang lebih mendalam. Penelitian

kualitatif juga bertujuan untuk menyediakan penjelasan tersirat mengenai struktur, tatanan, dan pola yang luas yang terdapat dalam suatu kelompok partisipan.

Metode kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan tematik. Menurut Boyatzis pendekatan tematik adalah metode untuk mengidentifikasi, menganalisis dan melaporkan tema-tema yang terdapat dalam suatu fenomena. Menurut Arnold analisis tematik adalah metode untuk mengidentifikasi, menganalisis dan melaporkan pola-pola atau tema dalam suatu data. Oleh karena itu metode ini dapat mengatur dan menggambarkan data secara mendetail agar dapat menafsirkan berbagai aspek tentang topik penelitian.

Dalam pengumpulan data, yang dipergunakan adalah menggunakan buku-buku tertentu sebagai alat untuk mencari ayat-ayat yang berhubungan dengan konsep judi pada Al-Qur'an yang ada kaitannya dengan tema yang dibahas pada judul diatas. Kemudian mengambil dari sebagian data tersebut untuk dijadikan sampel pada penelitian ini, dengan demikian penulis menjadikan Tafsir Departemen Agama sebagai literatur pokok didalam penelitian ini disamping buku-buku lain yang relevan dengan penelitian judul yang penulis lakukan.

### 3. Metode pengolahan data

Melihat dari sumber primer yang penulis gunakan adalah Al-Qur'an maka metode yang penulis gunakan adalah pendekatan tafsir tematik (*maudhu'i*) dalam hal ini penulis menggunakan tematik yang digagas oleh M.Quraish Shihab.<sup>10</sup> Dan juga kitab-kitab dari beberapa para ulama, serta dari beberapa referensi lainnya.

Metode ini adalah suatu metode yang mengarahkan pandangan kepada satu tema tertentu, lalu mencari pandangan Al-Qur'an tentang tema tersebut dengan jalan menghimpun semua ayat yang membicarakannya, menganalisis, dan memahaminya ayat demi ayat, lalu menghimpunnya dalam bentuk ayat yang bersifat umum kaitannya dengan yang khusus, yang *Muthlaq* digandengkan dengan yang *Muqayad*, dan lain-lain, sambil memperkaya uraian dengan hadits-hadits yang berkaitan untuk kemudian disimpulkan dalam satu tulisan pandangan menyeluruh dan tuntas menyangkut tema yang dibahas itu.

### 3. Analisis Data

Teknik analisis data dalam data penulisan ini, penulisan menggunakan teknik analisis isi, yaitu menganalisis data dengan cara menganalisis data yang telah dikumpulkan. Isi yang dikumpulkan melalui Al-Qur'an, kitab-kitab tafsir, dan buku penunjang lainnya, selanjutnya akan di sajikan berikut pokok permasalahan yang ada sehingga dapat ditarik

---

<sup>10</sup> M.Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir, Tanggerang, Lentera hati, 2013, 385*

kesimpulan. Dalam penelitian ini, penulis mengambil berikut teknik dalam menganalisis data: pertama, penulis mengatur diskusi dalam kerangka yang sempurna. Kedua, memahami tafsir ayat *maisir* dari kitab tafsir sebelumnya: Al-Azhar, ketiga: menganalisis semua ayat-ayat yang berkaitan dengan *maisir* itu sendiri, dan terakhir mengambil kesimpulan dari beberapa kasus masalah yang sesuai dengan tema yang di angkat

### G. Kajian Literatur

Peneliti menemukan, ada beberapa kemiripan judul yang terkait dengan penelitian mengenai *maisir*/judi di dalam Al-Qur'an Dewi Laela Hilyatin, Larangan *Maisir* Dalam Al-Qur'an Dan Relevansinya Dengan Perekonomian, jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab Dan Humaniora, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. *Maisir* secara harfiah bermakna mendapatkan sesuatu atau keuntungan dengan sangat mudah tanpa bekerja keras. Sesuatu hal yang mengandung unsur judi, permainan berisiko atau taruhan Dalam Al-Quran Istilah lain yang digunakan adalah kata *'azlam*' yang berarti praktek perjudian Senada dengan makna di atas *maisir* adalah bentuk permainan yang menempatkan salah satu pihak harus menanggung beban pihak lain akibat permainan tersebut.<sup>11</sup>

Kedua, Dian Maulita, Pelaksanaan Syariat Islam Dalam Penanggulangan *Maisir* Di Kabupaten Pidie, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Program Studi Manajemen Dakwah, *Maisir* adalah suatu bentuk permainan yang mengandung unsur taruhan dan orang-orang yang menang dalam permainan itu berhak

---

<sup>11</sup> Dewi Laela Hilyatin, *Larangan Maisir Dalam Al-Qur'an Dan Relevansinya Dengan Perekonomian*, jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab Dan Humaniora, IAIN Purwokerto, (Vol. 6, No. 1, 2021)22

mendapatkan taruhan tersebut, maisir merupakan budaya jelek peradaban manusia sejak dulu karena maisir merupakan permainan yang bertujuan mendapat kesenangan dan keuntungan tanpa susah payah.<sup>12</sup>

Ketiga, Zul Akli, Sh, Mh, Eksekusi Tindak Pidana Perjudian (*Maisir*) Di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, Jurnal Ilmu Hukum, *Maisir* adalah permainan yang memperebutkan uang. Dalam bahasa Arab judi bernama "*Qimar*". Arti *Qimar* menurut Aunur Rahim Faqih adalah permainan juga taruhannya apa saja, boleh uang dan boleh barang-barang yang menang menerima dari yang kalah. Syamsuddin Adz Dzahabi mendefinisikan judi adalah "suatu permainan atau undian dengan memakai taruhan uang atau lainnya, masing-masing dari keduanya ada yang menang dan ada yang kalah (untung dan dirugikan)." Sementara Guntur mengartikan judi adalah "setiap permainan untung-untungan untuk mendapatkan uang dengan cara bertaruh, atau setiap permainan harta dengan bertaruh yang di dalamnya ada unsur unsur tebak." <sup>13</sup>

Agama Islam menamai judi itu dengan kata *maisir*, yakni tiap-tiap sesuatu yang ada di dalamnya pertaruhan, maka itu adalah judi. Jadi judi dalam agama Islam bukan saja terletak dalam permainan tetapi juga terletak dalam sekalian perbuatan yang di dalamnya ada pertaruhan. Pertaruhan itu bukan saja

---

<sup>12</sup> Dian Maulita, *Pelaksanaan Syariat Islam Dalam Penanggulangan Maisir Di Kabupaten Pidie*, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. 2016, 27

<sup>13</sup> Zul Akli, *Eksekusi Tindak Pidana Perjudian (Maisir) di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 3. No. 2, Lhokseumawe, 2012, hlm. 155.

uang, tetapi juga boleh rumah, mobil, tanah, sawah, padi, gandum, anak, isteri dan sebagainya.

Mengutip kajian penelitian yang terdahulu maka terdapat pula perbedaan penelitian yang saya lakukan yaitu dimana saya akan membuat masyarakat sadar akan dampak dan bahaya yang ditimbulkan dari judi itu sendiri melalui tulisan yang saya buat ini baik itu bagi kalangan anak-anak, remaja dan juga orang dewasa Dan juga akan menerangkan serta menjelaskam secara jelas makna *maisir* menurut pandangan Islam yang terkandung didalam Al-Qur'an maupun Hadist dan juga dari Kitab-Kitab yang bisa menjadi rujukan kaum Muslimin dan juga menurut beberapa para Ulama' beserta penejelasan yang jelas yang saya temukan dari beberapa sumber beserta dampak yang jelas yang ditimbulkan dari perbuatan judi itu sendiri.

penelitian saya ini nantinya akan bisa membuat orang sadar akan dampak dan juga akibat yang ditimbulkan dari bermain judi itu sendiri yang telah ditentukan hukum Islam dan juga hukum Negara, maka nantinya penelitian saya ini akan sangat berguna bagi masyarakat yang ada dan juga bagi para pembaca agar bisa sekuat tenaga bersungguh-sungguh menjauhi perbuatan yang yang dilarang oleh Allah SWT dan Rasulnya.

## H. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian skripsi ini, penulis menyusun skripsi dengan sistematika sebagai berikut:

Bab Pertama, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian literatur, definisi operasional, metode penelitian, sistematika penulisan, dan daftar pustaka

Bab Kedua, Landasan Teori membahas dasar dari hukumnya bermain judi, jenis-jenis judi online, serta sejarah dan dalil yang berkaitan dengan judi

Bab Ketiga, bab ini akan membahas tentang sebab dan akibat dari judi online yang dilakukan di lingkungan masyarakat, bab ini akan membahas tentang pengertian *maudhu'i* dan bagaimana metode *maudhu'i* dalam Al-Qurán

Bab Keempat, bab ini membahas tentang makna *maisir*, dan hubungannya dengan judi online, bahaya nya bermain judi dan perspektif hukum islam dan hukuman yang didapatkan dari akibat bermain judi tersebut, dan juga dan analisis dari *maisir* itu sendiri.

Bab Kelima, hasil peneliti berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran yang konstruktif bagi penelitian-penelitian sejenis dimasa selanjutnya.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Definisi *Maisir*

Secara harfiah kata *maisir* berasal dari kata ‘*yasara*’ artinya menjadi lembut dan menggambar dengan banyak panah atau ‘*yasaar*’ dapat diartikan sebagai kemakmuran karna *maisir* mendatangkan keuntungan atau ‘*yusr*’ yaitu kenyamanan dan kemudahan karna mendapatkan hasilnya tanpa bekerja keras yang ekstra karna hanya menunggu hasilnya lagi maka nantinya akan mendapatkan semuanya.<sup>1</sup>

Menurut Muhammad Ayub kata yang identik dengan *maisir* ialah *qimar* yaitu permainan untung-untungan yang mana didapatkan dalam sebuah permainan (*game of change*) atau dikatakan *maisir* ialah suatu perjudian.<sup>2</sup> Dan juga dalam pandangan Islam *maisir* juga disebut judi karna didalamnya terdapat untung-untungan dari hasil pertaruhan. Jadi dapat diartikan bahwasannya *maisir* ialah upaya dan cara untuk mendapatkan keuntungan dengan mudah tanpa bersusah payah dan bekerja keras. Dan hal inilah yang sering dilakukan pada zaman jahiliyah yang mana mereka untuk mendapatkan segala sesuatu hanya dengan melakukan hal seperti ini (*maisir*) ada yang mempertaruhkan uang, daging unta, dan lain sejenisnya.

---

<sup>1</sup> Chowdhurr, M.A.F. *Why Islamic finance is different? A Short Review of Islamic Jurisprudential Interpretation about Usury, Ambiguity (Gharar), Gambling (Maysir) and Exploitative Commercial Arbitrage (Talaqi alRukban)*, Vol.3, (No.3), p.1-14, 2015.

<sup>2</sup> Arif, Muhammad. *Riba, Gharar dan Maisir dalam Ekonomi Islam*. Makalah Seminar Kelas MataKuliah Ekonomi Islam Universitas Alaudin Makassar. 2019

Sebagian ulama juga menjelaskan bahwasannya *maisir* bisa diartikan sebagai taruhan, Ibnu Hajar Al-Makki Rahimahullah Dalam Az-Zawajir ‘An Iqtirafil Kaba’ir

الْمَيْسِرُ: الْقِمَارُ بِأَيِّ نَوْعٍ كَانَ

Artinya: *Al-Maisir (judi) adalah taruhan dengan jenis apa saja*”

Al-Mahalli rahimahullah menyebutkan dalam Al-Minhaj bi Hasyiyah Al Qalyubi, 4/226.

صُورَةُ الْقِمَارِ الْمُحَرَّمِ التَّرْدُّدُ بَيْنَ أَنْ يَغْنَمَ وَأَنْ يَغْرَمَ

Artinya: *Bentuk taruhan yang diharamkan adalah adanya kemungkinan mendapatkan keberuntungan atau kerugian*”

Selain itu juga di dalam Al-Majmu’ Al-Fatawa, 19/283, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata: Demikian juga lafazh *maisir* menurut mayoritas Ulama mencakup.<sup>3</sup>

1. Permainan dengan kartu dan catur (walaupun tidak ada taruhan),  
Jual-beli *gharar* yang dilarang oleh Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam,
2. Karena didalamnya terdapat makna *qimar* (judi/taruhan) yang diidentikkan dengan *maisir* dalam istilah Al-Qur’an.

Artinya: *Oleh sebab itu, makna qimar adalah terambilnya harta seseorang dalam sebuah taruhan antara mendapatkan gantinya atau tidak. Seperti orang yang membeli budak yang lari, unta yang kabur, habalul habalah (binatang yang akan dikandung oleh binatang yang masih dalam kandungan), dan sebagainya, yang bisa jadi dia akan mendapatkannya atau tidak*

---

<sup>3</sup> Atasari, A.I.M. (2015). *Jauhi Judi Supaya Anda Tidak Rugi*. Retrieved from <https://almanhaj.or.id/5701-jauhi-judi-supaya-anda-tidak-rugi.html>

*mendapatkannya. Berdasarkan ini maka kata maisir dalam Al-Qur'an mencakup semua ini.*<sup>4</sup>

Jadi hal apa saja yang kegiatan atau permainan yang mana didalamnya terdapat taruhan maka hal itu termasuk judi, dan judi sangatlah dilarang oleh Allah dan Rasulnya.

Selain definisi di atas terdapat definisi lain terkait dengan *maisir*

1. Dalam Peraturan Bank Indonesia No 7/46/PBI/2005 Pasal 2 ayat (3) disebutkan bahwa *maisir* adalah transaksi yang mana mengandung perjudian, untung-untungan atau spekulatif yang tinggi.
2. Afdzalur Rahman sebagaimana dikutip Ascarya mendefinisikan judi adalah mendapatkan sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapatkan keuntungan tanpa bekerja<sup>5</sup>
3. Imam Al-Aini sebagaimana dikutip Adiwarmman A. Karim menyatakan bahwa *maisir* adalah semua bentuk *qimar* (taruhan), jika taruhan itu tidak menggunakan uang maka hal itu merupakan perbuatan sia-sia yang tidak bermanfaat, jika menggunakan uang atau sejenisnya maka hal itu bearti judi.<sup>6</sup>

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwasannya *maisir* adalah judi, yakni segala sesuatu perbuatan atau permainan yang saling menguntungkan atau merugikan dari salah satu pihak dari hasil barang atau uang yang dipertaruhkan diawal permainan tersebut.

---

<sup>4</sup> Nabila Zulfaa, *Bentuk Maisir Dalam Transaksi Keuangan*, Jurnal Hukum Ekonomi Islam, Vol. 2, No. 1, July 2018

<sup>5</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 77

<sup>6</sup> Adiwarmman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 43

## B. Jenis-Jenis *Maisir*/Perjudian

Pada masa Jahiliyah dikenal beberapa bentuk *al-maisir*, yaitu:

1. *Al-mukhatharah* adalah perjudian dilakukan antara dua orang laki-laki atau lebih yang menempatkan harta dan istri mereka masing-masing sebagai taruhan dalam suatu permainan. Orang yang berhasil memenangkan permainan itu berhak mengambil harta dan istri dari pihak yang kalah. Harta dan istri yang sudah menjadi milik pemenang itu dapat menjadi diperlakukannya sekehendak hati. Jika dia menyukai kecantikan perempuan itu, dia akan mengawininya, namun jika ia tidak menyukainya, perempuan itu dijadikannya sebagai budak atau gundik. Bentuk ini, seperti disebutkan oleh Al-Jashshash, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas.<sup>7</sup>
2. *Al-Tajzi`ah Al-Tajzi`ah* adalah bentuk perjudian yang melibatkan 10 orang laki-laki. Dalam perjudian ini, mereka menggunakan kartu yang terbuat dari potongan-potongan kayu, karena pada waktu itu belum ada kertas. Kartu yang disebut *al-azlam* berjumlah 10 buah, dengan pembagian nilai seperti *al-faz* (1 bagian), *al-taw'am* (2 bagian), *al-raqib* (3 bagian), *al-halis* (4 bagian), *al-nafis* (5 bagian), *al-musbil* (6 bagian), dan *al-mu'alif* (7 bagian). Terdapat juga kartu kosong seperti *al-safih*, *al-manih*, dan *al-waqd*.

Total jumlah kartu dengan nilai adalah 28 buah. Seekor unta dipotong menjadi 28 bagian sesuai dengan jumlah isi kartu tersebut. Kartu dengan nama-nama tersebut dimasukkan ke dalam sebuah karung dan diserahkan kepada seseorang yang dapat dipercaya. Kartu kemudian

---

<sup>7</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masa'il Fiqhiyah*, Jakarta : Toko Gunung Agung, 1997, 146

dikocok dan dikeluarkan satu per satu hingga habis. Setiap peserta mengambil bagian dari daging unta sesuai dengan isi atau bagian yang tercantum dalam kartu yang mereka peroleh. Mereka yang mendapatkan kartu kosong, yakni tiga orang sesuai dengan jumlah kartu kosong, dianggap kalah dan harus membayar unta itu. Pemenang tidak mengambil daging unta sebagai hadiah, melainkan seluruhnya dibagi-bagikan kepada orang-orang miskin.<sup>8</sup>

3. *Nirdasyir* adalah kata campuran dari bahasa Arab “*nird*” (dadu) dengan bahasa Persi “*syir*” (indah-manis). Ini pada mulanya adalah permainan judi orang besar Persia, yaitu gundu yang dibuat dengan warnawarna yang bagus sekali. Dadu adalah satu potongan kecil dari tulang, atau kayu yang mempunyai enam sisi, setiap sisinya terdapat titik yang berurutan dari satu sampai enam, dan merupakan keseluruhan yang terbagi dimana kumpulan titik pada dua sisi yang berhadapan berjumlah tujuh. Cara permainan dadu itu dihamburkan ke meja panjang yang dinamai “*thawalah*”. Letak dadu yang di atas itulah yang menang, dan sekalian orang yang tepat terkaannya menanglah ia dan yang tidak tepat kalahlah

Adapun jika tidak mempersyaratkan uang hukumnya menjadi suatu kontroversi. Sebagian mengharamkan secara mutlak, baik dengan taruhan ataupun tidak. Ulama yang menetapkan haram adalah Al-Khithabi, Al-Baihaqi, Ibnu Al-Bar, Al-Qurthubi, Al-Hafidz Al-Munziri, dan Ibnu Qudamah.<sup>9</sup> Sebagian lagi menganggapnya sebagai dosa besar, mereka

---

<sup>8</sup> Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedia Islam*, 288-289.

<sup>9</sup> Said Agil Husin Al Munawar, *Membangun Metodologi Ushul Fiqh*, (Jakarta: Ciputat Press, 2004), 370.

antara lain: Ibnu Hajar Al-Haitami, Al-Nawawi, dan Imam Haramain. Sebagian lainnya mengatakan bahwa hal tersebut adalah makruh, dan ini adalah mazhab sebagian pengikut Syafi'i seperti Ibnu-Ishaq Al-Marwazi, Asfariyyin (diceritakan dari) Ibnu- Khairan, dan dipilih oleh Abu Al-Thayyib. Sementara yang lain mengatakan adalah dosa kecil, mereka adalah dari mazhab Rafi'i dan Al-Ghazali.

4. *Al-Masyathirah* dan *Al-Muqasamah* (catur), setiap dari dua sisinya mempunyai bagian yang menjadi bagian dari permainan. Cara permainannya yaitu dimainkan oleh dua orang berhadapan didepan papan catur yang terdiri dari 64 kotak berwarna dua, warna pertama bewarna putih dan yang lain bewarna hitam. Warna putih diletakkan disisi kanan salah satu pemain, dan setiap tempat ada 16 anak catur yang dimainkannya. Delapan diantaranya adalah yang kecil, dinamakan pion dan diletakkan pada barisan kedua dari sisi setiap pemain. Sedang yang delapan lainnya berbeda namanya, yaitu raja, ratu, menteri, kuda dan benteng, kedelapan ini diletakkan di barisan pertama dari sisi pemain.

Kemudian anak catur tersebut digerakkan sesuai dengan peraturan yang ada. Anak catur akan keluar dari arena jika ada yang memakannya, yaitu dengan menggerakkannya dengan peraturan yang ada. Maksud dari permainan ini adalah menyerang raja hingga tidak bisa bergerak (skak mati) dengan mengepungnya. Mayoritas ulama sepakat diharamkannya permainan catur dengan taruhan.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Hasan Muarif Ambari, *Suplemen Ensiklopedia Islam*, 290-291.

5. *Al-Yanatsib* (lotre), Muhamamd Abduh mengemukakan dalam pendapatnya, dalam kitab Tafsir Al-Manar juz II dengan sub-judul *al-maisir al-yanatsib* (judi lotre), adalah nama nama bagi kegiatan pengumpulan uang dalam jumlah besar yang dilakukan oleh pemerintah, yayasan atau organisasi dari ribuan orang. Sebagian kecil dari uang yang terkumpul itu diberikan kembali kepada beberapa orang, misalnya mendapat 10%, dan dibagikan melalui cara *maisir* (cara yang berlaku pada permainan judi), sedang sisanya dikuasai oleh penyelenggara dan digunakan untuk kepentingan umum.

Jenis-jenis Judi Online Beberapa bentuk permainan Judi Online diantaranya:

#### 1. Judi Poker dan Domino

Game poker online menjadi permainan paling populer. Terkait game ini sudah sebagian orang mengetahui dan sudah memainkannya, permainan poker online telah banyak ditemukan diberbagai platform. Keunggulan dari poker online uang asli juga adanya berbagai bonus untuk setiap member yang telah bergabung tentu dengan memenuhi beberapa syarat. salah satu server poker online terbesar dan terpopuler di Indonesia yaitu server pokerv atau pkv games.

Domino adalah jenis yang berbeda dari poker hanya saja menggunakan kartu domino sebagai media permainannya. Biasanya pemain dengan mudah ditemukan pada saat kafe atau perkumpulan. Tentu saja domino online sudah rancang dengan sedemikian rupa agar dapat dimainkan secara

online. Untuk dapat bermain game ini bisa dengan bergabung situs dengan server pkv games.

## 2. Judi Bola Sportsbook Online

Judi bola online merupakan jenis taruhan yang banyak digemari khususnya para pecinta sepak bola. Olahraga ini dimainkan dalam bentuk judi hampir diseluruh dunia. Untuk taruhan ini memiliki lebih dari ratusan liga sepak bola dunia dan bisa dijadikan laga taruhan bola. Dulunya untuk bermain judi online hanya bisa dilakukan dengan bandar darat saja. Namun seiring berkembangnya teknologi, taruhan judi bola sudah bisa dimainkan secara online dan sangat rahasia. Semenjak tersedianya taruhan bola secara online membuat perputaran uang dari taruhan bola melonjak naik.

Efek dari itu membuat semakin banyak situs judi online yang muncul dalam memberikan layanan taruhan judi bola. Hampir semua aspek dalam permainan bola bisa dipertaruhkan seperti, skor, jumlah offside, jumlah lemparan kedalam, dan mix parlay. Perlu diketahui juga untuk bertaruh judi bola diharuskan bergabung dengan situs yang terpercaya dan terbaik agar tidak adanya kecurangan dalam bentuk apapun.

## 3. Live Casino

Casino adalah judi dengan minat paling banyak mulai dari daratan eropa maupun asia. Judi ini memiliki lokasi resmi seperti gedung khusus. Las Vegas merupakan casino paling terkenal bagi daratan eropa kemudia dinegara Asia Macau menjadi perwakilan gedung casino yang paling populer. Saat ini untuk bermain casino sudah bisa melalui via online dan

sudah banyak yang menyediakannya. Permainan casino yang ada seperti, baccarat, rolet, dadu sicbo, mesin slot online, dan lainnya.

#### 4. Judi Slot Online

Permainan ini menggunakan mesin slot tidak memerlukan banyak teknik dan cara, mesin slot sangat difavoritkan oleh semua kalangan. Pemain slot juga dapat memperoleh hadiah berupa bonus dan jackpot. Didalam mesin slot online terdapat banyak pilihan dan salah satunya pragmatic play. Pada permainan ini pemain cukup menekan tombol spin dan dengan sendirinya gambar akan diacak. Setiap kombinasi gambar memiliki perhitungan yang berbeda-beda. Untuk mendapatkan keuntungan besar pemain wajib menaikkan jumlah taruhan, jika penggunaan modal besar peluang untuk menang lebih banyak.

#### 5. Judi Togel

Togel sudah dulu ada dan dimainkan dari semua jenis judi yang suda ada di Indonesia. Togel singkatan dari toto gelap. Dulunya permainan ini hanya dianggap lotre yang resmi dan mempunyai izin sah. Cara bermainnya cukup dengan menebak angka yang akan keluar. Jika pembeli membeli kupon dengan tebakan yang benar, maka akan mendapatkan uang yang cukup besar. Banyak larangan di Indonesia untuk memainkan permainan ini, akan tetappi pencinta judi dapat menikmatinya dalam versi lain yaitu secara online. Paling banyak dimainkan jenis pasaran Singapura, Hongkong, Sydney, Macau, Thailand, dan masih banyak lagi.

Al-Jashshash juga menceritakan bahwa sebelum ayat pelarangan judi Abu Bakar pernah mengadakan taruhan dengan orang-orang musyrik

Mekkah sebelum turunnya ayat pelarangan judi menunjukkan suatu peristiwa dalam sejarah awal Islam. Taruhan tersebut terkait dengan kejadian di mana orang-orang musyrik meragukan ayat yang menjanjikan kemenangan bagi orang-orang Romawi setelah mengalami kekalahan, sebagaimana terdapat dalam surat Al-Rum (30:1-6).

Setelah Nabi Muhammad mengetahui taruhan yang dilakukan oleh Abu Bakar dan menginstruksinya untuk menambah taruhannya. Beberapa tahun kemudian, prediksi dalam ayat Al-Rum terbukti benar ketika Romawi memenangkan pertempuran melawan Persia. Akibatnya, Abu Bakar menang dalam taruhannya.

### **C. Sejarah perjudian ( *Maisir* )**

Perjudian merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat, merupakan satu bentuk patologi sosial, Sejarah perjudian memang telah ada selama beribu-ribu tahun, dan dampak negatifnya juga telah dikenal sejak dulu. Namun, penting untuk dicatat bahwa pandangan terhadap perjudian dapat bervariasi diberbagai masyarakat dan budaya, dan beberapa bentuk perjudian dapat diatur secara hukum untuk mengurangi dampak negatifnya.

Pada awalnya perjudian mungkin dimulai sebagai permainan atau kegiatan rekreasi yang bersifat netral. Namun, seiring berjalannya waktu, unsur-unsur baru, seperti taruhan berupa uang, benda bernilai, atau tindakan, mungkin ditambahkan untuk menambahkan elemen kegairahan, ketegangan, dan pengharapan untuk menang. Penting untuk dicatat bahwa, walaupun mungkin ada niat awal untuk menghibur, penambahan unsur taruhan berupa uang atau

barang bernilai dapat memberikan dampak yang signifikan pada dinamika permainan dan individu yang terlibat. Elemen taruhan ini dapat memicu keterlibatan emosional dan finansial yang lebih besar, yang pada gilirannya dapat menyebabkan konsekuensi negatif jika perjudian tidak diatur dengan baik.

Seringkali, transformasi perjudian dari aktivitas rekreasi netral menjadi praktik berisiko dan merugikan berkaitan dengan konsep kecanduan dan dampak negatifnya pada kehidupan individu. Oleh karena itu, regulasi perjudian dan kesadaran akan potensi bahayanya telah menjadi fokus penting dalam upaya untuk melindungi masyarakat dari dampak buruk perjudian yang tidak terkendali. Banyak negara dan kekuasaan hukum telah mengadopsi regulasi yang bertujuan untuk mengatur industri perjudian dan melindungi konsumen.<sup>11</sup>

Perilaku berjudi sudah dikenal sejak jaman Yunani Kuno. Walaupun perjudian ada sejak zaman kuno, pandangan terhadap perjudian di berbagai masyarakat dapat bervariasi. Ada kelompok masyarakat yang melihat perjudian sebagai bentuk hiburan yang sah, sementara yang lain juga mungkin menganggapnya sebagai aktivitas yang merugikan atau bahkan amoral. Seiring berjalannya waktu, masyarakat dan pemerintah mulai mengembangkan peraturan dan undang-undang untuk mengatur perjudian, mencerminkan kesadaran akan dampak sosial dan ekonomi dari praktik ini.

---

<sup>11</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid I* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013). 60

Adapun *Asbabub Nuzul* dari ketiga ayat tersebut tentang judi/*maisir* ialah “Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah, ia berkata:

أسباب النزول الآية – 219 قوله تعالى : ( يسألونك عن الخمر ) يأتي حديثها في صورة المائدة. قوله تعالى: ( ويسألونك ماذا ينفقون ) أخرج ابن أبي حاتم، من طريق سعيد أو عكرمة، عن ابن عباس، أن نقرأ من الصحابة حين أمروا بالنفقة في سبيل الله أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنا لا ندري ما هذه النفقة التي أمرنا بها في الله، ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الذي كان منهم، ثم أنزل الله ( يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم )

أسباب نزول الآية – 90 قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر ) الآية، روي أحمد، عن أبي هريرة، قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يشربون الخمر، ويأكلون الميسر، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهما، فأنزل الله ( يسألونك عن الخمر والميسر ) الآية، فقال الناس ما حرم علينا إنما قال : إثم كبير، وكانوا يشربون الخمر، حتى كان يوم من الأيام صلى رجل من المهاجرين أم أصحابه في المغرب، فخلط في قراءته، فأنزل الله آية أشد منها ( يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ) ثم نزلت آية أشد من ذلك ( يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر ) إلى قوله تعالى ( فهل أنتم متتهون ). قالوا : انتهينا ربنا فقال الناس : يا رسول الله، ناس قتلوا في سبيل الله وماتوا على فرشهم، وكانوا يشربون الخمر ويأكلون الميسر، وقد جعل الله رجسا من عمل الشيطان؟ فأنزل الله (ليس على الذين آمنوا .وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا ) إلى آخر الآية

أن ثمل القوم عبث بعضهم ببعض، فلما صحوا جعل الرجل يرى الأثر في وجهه ورأسه ولحيته، فيقول : صنع بي هذا أخي فلان، وكانوا إخوة ليس في قلوبهم ضغان، فيقول: والله لو كان بي رؤوفا رحيفا ما صنع بي هذا، حتى وقعت الضغان في قلوبهم، فأنزل الله هذه الآية ( يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر ) الآية. فقال ناس من المتكلمين: هي رجس، وهي في بطن فلان: وقد قتل يوم أحد، فأنزل الله (ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) الآية<sup>12</sup>

<sup>12</sup>Dewi Laela Hilyatin, “Larangan Maisir Dalam Al-Qur’an Dan Relevansinya Dengan Perekonomian,” *Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab Dan Humaniora, IAIN Purwokerto*(Vol. 6, No. 1, 2021). 21

*Rasulullah datang ke Madinah dan orang-orang sedang minum khamar dan makan dari hasil judi. Kemudian mereka bertanya kepada Rasul tentang khamar dan maisir, lalu turunlah firman Allah (QS. Al-Baqarah: 219)*

kemudian orang-orang berkata *khamar* dan *maisir* ini tidak diharamkan bagi kita, tetapi hanya dosa besar. Karena belum diharamkan mereka tetap minum *khamar* dan makan dari hasil judi. Suatu hari ada salah seorang laki-laki menjadi imam temannya, dan salah bacaannya ketika shalat. Kemudian Allah menurunkan ayat yang lebih tegas (*syadid*) dari ayat sebelumnya. Bahwa seseorang jika akan shalat maka mereka tidak boleh dalam kondisi mabuk, sehingga kamu bisa memahami dan membedakan apa yang kamu katakan.

Kemudian turun lagi ayat yang lebih *syadid* dari yang sebelumnya. Seseorang pergi ke medan perang, dia meninggal di atas tempat tidur (tidak ketika berperang), sedangkan orang tersebut dalam kondisi sedang meminum khamr dan bermain judi. Maka turunlah ayat yang mengharamkan *khamar* dan judi, dan perbuatan itu seperti perbuatan syetan.”

Berdasarkan penjelasan di atas bahwasannya larangan terhadap *maisir*/judi (perjudian) dan minum *khamar* (minuman keras) di Al-Qur'an disandingkan karena keduanya erat kaitannya dalam masyarakat Jahiliyyah. Kegiatan judi dan minuman keras sering kali terjadi bersamaan, dan pelarangan terhadap keduanya diterapkan secara bertahap.

Penting untuk dicatat bahwa Al-Qur'an menegaskan larangan terhadap *maisir*/judi dan minum *khamar* dalam beberapa ayat yang turun dalam konteks yang berbeda. Meskipun keduanya sering terkait dalam praktik kehidupan

masyarakat Jahiliyyah, Al-Qur'an menyajikan argumen dan konteks yang berbeda dalam mengatasi masing-masing itu.

Pendekatan bertahap terhadap larangan ini bisa dipahami sebagai upaya untuk mengubah praktik dan kebiasaan masyarakat secara perlahan. Kedua praktik tersebut, judi dan minuman keras, sudah menjadi bagian dari budaya dan kebiasaan masyarakat Jahiliyyah. Dengan menghadirkan larangan secara bertahap, Al-Qur'an memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk beradaptasi dan meninggalkan praktik-praktik yang dianggap merugikan.

Pemahaman tentang budaya judi (*qimar*) pada masa Jahiliyyah sebagai sesuatu yang endemik (menyebar luas dan tetap) dan bervariasi dalam modelnya, seperti yang telah disebutkan dalam *The Encyclopedia of Islam*, menunjukkan bahwa praktik ini memang sudah menjadi bagian yang melekat dalam kehidupan masyarakat pada waktu itu. Dalam sejarah Islam, larangan terhadap judi dan minuman keras memainkan peran penting dalam mengubah perilaku masyarakat dan membentuk tatanan moral yang sesuai dengan ajaran Islam.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup>Dewi Laela Hilyatin, ( 2021 ) *Larangan Maisir dalam Al-Qur'an dan Relevansinya dengan Perekonomian*, Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, IAIN Purwokerto. Vol. 6, No. 1

## D. Dalil-Dalil Yang Berkaitan Tentang Judi ( *Maisir* )

### 1. Q.S. Al-Baqarah ayat 219

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ (البقرة : ٢١٩)

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah Yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat Nya kepadamu supaya kamu berfikir”

### 2. Q.S. Al-Maidah ayat 90-93

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (المائدة : ٩٠)

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (المائدة : ٩١)

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَخَذُوا ۚ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلْغُ الْمُبِينُ (المائدة : ٩٢)

لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۗ (المائدة : ٩٣)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Artinya: Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)”

Artinya: Dan taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul-(Nya) dan berhati-hatilah. Jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa

sesungguhnya kewajiban Rasul Kami, hanyalah menyampaikan (amanat Allah) dengan terang.”

Artinya: Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan yang saleh karena memakan makanan yang telah mereka makan dahulu, apabila mereka bertakwa serta beriman, dan mengerjakan amalan amalan yang saleh, kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman, kemudian mereka (tetap juga) bertakwa dan berbuat kebajikan. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.”

### 3. Hadist tentang perjudian riwayat Imam Bukhari

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلْفِهِ: وَاللَّاتِ وَالْعُزَّى، فَلْيُثْلُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ:  
تَعَالَ أَفَامْرُكَ، فَلْيَتَصَدَّقْ

Artinya: Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, dia berkata: Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa bersumpah dengan mengatakan 'Demi Latta dan 'Uzza, hendaklah dia berkata, 'La ilaha illa Allah' (Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah). Dan barangsiapa berkata kepada kawannya, 'Mari aku ajak kamu berjudi', hendaklah dia bershadaqah!" (HR. Al-Bukhâri, no. 4860; Muslim, no. 1647)”

Hadist ini memberikan petunjuk terkait sumpah dengan menyebut nama-nama berhala seperti Latta dan 'Uzza. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam menunjukkan bahwa jika seseorang melakukan sumpah dengan menyebut nama-nama berhala, hendaklah dia langsung mengucapkan kalimat tahlil, yaitu "La ilaha illa Allah" (Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Swt ).

Hadis ini juga menyatakan bahwa jika seseorang mengajak temannya untuk berjudi, maka yang diajak hendaklah memberikan sedekah sebagai tindakan penebusan dosa tersebut.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah Rahimahullah berkata: *Sesungguhnya kerusakan maisir (judi) lebih besar daripada kerusakan riba*. Karena kerusakan maisir mencakup dua kerusakan: kerusakan (karena) memakan harta dengan cara haram dan kerusakan (karena) permainan yang haram. Karena perjudian itu menghalangi seseorang dari mengingat Allâh dan dari shalat, serta menimbulkan permusuhan dan kebencian. Oleh karena itu *maisir* (judi) diharamkan sebelum pengharaman riba”. [Majmu’ al-Fatawa, 32/337]

#### 4. Hadist perjudian riwayat Muslim

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ « مَنْ لَعِبَ  
بِالتَّرْدَشِيرِ فَكَأَنَّمَا صَبَعَ يَدَهُ فِي حَمِّ خَنْزِيرٍ وَدَمِهِ

Artinya: Dari Sulaiman bin Buraidah, dari ayahnya, Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda, “*Barangsiapa yang bermain dadu, maka ia seakan-akan telah mencelupkan tangannya kedalam daging dan darah babi*” (HR. Muslim no. 2260).

Imam Nawawi mengatakan bahwa hadits ini menunjukkan haramnya bermain dadu karena disamakan dengan daging babi dan darahnya, yaitu sama-sama haram (Lihat Syarh Shahih Muslim, 15: 16). Imam Nawawi pun mengatakan, “Hadits ini sebagai hujjah bagi Syafi’i dan mayoritas ulama tentang haramnya bermain dadu” (Syarh Shahih Muslim, 15: 15)

#### 5. Hadist perjudian riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Ahmad

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ « مَنْ لَعِبَ بِالتَّرْدِ فَقَدْ  
عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ



Pernyataannya menekankan bahwa bermain dadu dianggap sebagai tindakan yang dapat membatalkan kesahihan persaksian seseorang. Imam Malik merujuk pada ayat Al-Qur'an Surah Yunus (10:32), yang diterjemahkan sebagai,

*"Tidak ada setelah kebenaran melainkan kesesatan. Jika bukan kebenaran, maka itulah kebatilan."*

Pernyataan ini mencerminkan pandangan Imam Malik terkait dengan keburukan perjudian dan pentingnya berpegang pada kebenaran. Dalam perspektif Islam, perjudian dan aktivitas yang serupa sering dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai moral dan etika Islam. Oleh karena itu, masyarakat Islam dihimbau untuk menghindari praktik perjudian sebagai bagian dari upaya mematuhi ajaran Agama mereka.

### BAB III

#### METODE MAUDHU'I

##### A. Pengertian Metode *Maudhu'i*

Tafsir *maudhu'i* adalah istilah yang merujuk pada tafsir atau penjelasan terhadap suatu ayat Al-Qur'an yang bersifat *maudhu'i*, yaitu ayat-ayat yang dipalsukan atau tidak sah secara otentik. Istilah ini dapat dipecah menjadi dua kata, yaitu "tafsir" dan " *Maudu'i*". Tafsir Dalam konteks ini, tafsir berasal dari akar kata *Al-Fasr* yang memiliki arti "menjelaskan", "menyingkap", dan juga "memperlihatkan makna yang logis". Dalam konteks agama Islam, tafsir mengacu pada penjelasan atau interpretasi terhadap teks ayat suci Al-Qur'an. Para ahli tafsir melakukan analisis terhadap ayat-ayat Al-Qur'an untuk memahami makna dan pesan yang terkandung di dalamnya.

*Maudhu'i* Kata ini berasal dari akar kata "*maudu*" yang secara harfiah berarti "dipalsukan" atau "dibuat-buat". Dalam konteks tafsir Al-Qur'an, ayat-ayat yang dianggap sebagai tafsir *maudhu'i* adalah ayat-ayat yang dipalsukan atau tidak otentik, dan oleh karena itu, tidak diakui sebagai bagian yang sah dari Al-Qur'an.<sup>1</sup>

Jadi, tafsir *maudhu'i* mengacu pada penjelasan atau interpretasi terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang dianggap sebagai pemalsuan atau tidak sah. Dalam tradisi Islam, para ulama tafsir berupaya untuk memilah ayat-ayat yang

---

<sup>1</sup> Manna" Al-Qattan, *Mabahith Fi "Ulum Al-Qur'an*, 323

sah dari yang tidak sah agar umat Islam dapat meraih pemahaman yang benar terhadap ajaran Al-Qur'an.

Pengertian atau makna istilah tafsir dalam konteks terminologi Islam dapat bervariasi, dan para ulama juga memiliki pendekatan yang berbeda terhadapnya. Dalam hal ini, Al-Zarqani memberikan makna atau definisi tafsir sebagai ilmu yang membahas Al-Qur'an Al-Karim dari sudut pengertiannya sesuai dengan yang dikehendaki Allah dan kemampuan manusia biasa.

Dengan kata lain, tafsir menurut Al-Zarqani adalah ilmu yang mengkaji dan menjelaskan makna-makna Al-Qur'an sesuai dengan kehendak Allah dan dengan menggunakan kemampuan akal dan pemahaman manusia. Ini mencakup analisis terhadap bahasa, konteks sejarah, dan pemahaman terhadap ajaran-ajaran Al-Qur'an agar dapat dipahami dan diimplementasikan dengan benar oleh umat Islam.<sup>2</sup>

Penting untuk dicatat bahwa tafsir Al-Qur'an bukan hanya sekedar penjelasan bahasa, tetapi juga melibatkan pemahaman mendalam terhadap konteks historis, budaya, dan teologis dari ayat-ayat tersebut. Tujuan utama dari tafsir adalah memberikan pemahaman yang benar dan mendalam terhadap wahyu Allah yang terkandung dalam Al-Qur'an. Pendekatan ini mencerminkan usaha untuk menggabungkan pemahaman ilahi dengan kapasitas akal manusia.

---

<sup>2</sup> al-Zarqani, *Manahil Al-., Irfan Fi "Ulum Al-Qur"an*, hlm. 3

Ibnu ‘Asyur mendefinisikan tafsir sebagai "ilmu yang membahas penjelasan makna-makna lafazh Al-Qur'an, apa yang dapat dipetik (hikmah) darinya, baik secara ringkas atau luas." Dalam pengertian ini, ada beberapa elemen kunci yang dapat diidentifikasi<sup>3</sup>

- a. Ilmu yang Membahas : Tafsir dianggap sebagai suatu bentuk ilmu yang melibatkan kajian mendalam terhadap Al-Qur'an. Ini mencakup pemahaman tentang bahasa Arab, aspek-aspek historis, dan konteks budaya yang relevan.
- b. Penjelasan Makna-makna Lafazh Al-Qur'an : Tafsir tidak hanya berkaitan dengan penjelasan lafazh (kata-kata) Al-Qur'an, tetapi juga makna-makna yang terkandung di dalamnya. Hal ini mencakup dimensi linguistik, tata bahasa, dan konteks pengungkapan ayat-ayat Al-Qur'an.
- c. Hikmah : Tafsir tidak hanya bertujuan untuk memberikan pemahaman literal terhadap teks, tetapi juga untuk mengeksplorasi hikmah atau pelajaran yang dapat diambil dari ayat-ayat tersebut. Ini melibatkan pemahaman mendalam tentang ajaran moral, etika, dan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an
- d. Ringkas atau Luas : Pendekatan tafsir dapat bervariasi antara ringkas dan luas. Beberapa tafsir mungkin fokus pada penjelasan yang lebih singkat dan langsung, sementara yang lain mungkin mencakup analisis yang lebih mendalam dan luas terhadap berbagai aspek ayat-ayat Al-Qur'an.

---

<sup>3</sup> Muhammad Thahir Ibn‘Ashur, *Al-Tahrir Wa Al-Tanwir*, (Tunis: Dar al-Tunisiyah, tt), Juz I, 1

Pemahaman bahwa kata "*maudhu'i*" dalam konteks tafsir dimaknai sebagai tema atau topik, dan bahwa tafsir *maudhu'i* adalah metode tafsir yang berusaha mencari jawaban Al-Qur'an tentang tema tertentu, memberikan gambaran yang jelas mengenai pendekatan ini. Dalam hal ini, tafsir *maudhu'i* dapat diartikan sebagai metode tafsir *tematik*.

Tafsir tematik atau *maudhu'i* bertujuan untuk menggolongkan dan mengelompokkan ayat-ayat Al-Qur'an berdasarkan tema atau topik tertentu. Para mufassir (ahli tafsir) yang menggunakan pendekatan ini berusaha menyajikan pemahaman holistik tentang ajaran Al-Qur'an terkait dengan suatu topik atau tema spesifik. Dengan cara ini, pembaca Al-Qur'an dapat memahami sudut pandang Islam terkait dengan berbagai aspek kehidupan, norma-norma moral, hukum, dan nilai-nilai lainnya. Tafsir *tematik* dapat membantu memperkuat pemahaman terhadap konsep-konsep tertentu dalam Al-Qur'an karena fokusnya pada pengelompokan ayat-ayat berdasarkan tema, bukan urutan kronologis atau urutan surah-surat. Metode ini memungkinkan pembaca untuk menyelami ajaran Al-Qur'an dari perspektif yang lebih tematik dan kontekstual.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Muhammad Idris al-Marbawi, "*Kamus Al- Marbawi*", 1004

## B. Langkah-langkah metode *maudhu'i*

Abd Al Hayy Farmawi, mengemukakan secara terperinci langkah-langkah yang harus ditempuh untuk menerapkan metode *maudhu'i*. Langkah-langkah tersebut adalah.<sup>5</sup>

1. Menetapkan masalah yang akan dibahas (topik): Pilihlah topik atau masalah tertentu yang ingin dijelaskan atau dipahami dari sudut pandang Al-Qur'an.
2. Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah tersebut: Kumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan dengan topik atau masalah yang Anda pilih.
3. Menyusun runtutan ayat sesuai dengan masa turunnya, disertai pengetahuan tentang asbab al-nuzulnya: Susun ayat tersebut berdasarkan urutan waktu turunnya, dan ketahui konteks atau sebab-sebab turunnya (*asbab al-nuzul*) untuk memahami latar belakangnya.
4. Memahami korelasi aya-ayat Al-Qur'an tersebut dalam surahnya masing-masing: Pahami hubungan antara ayat-ayat tersebut di dalam konteks dalam surahnya masing-masing.
5. Menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna (*outline*): Bangun struktur pembahasan dengan urutan logis dan juga sistematis untuk memudahkan pemahaman pembaca atau pendengar.

---

<sup>5</sup> Abd Al Hayy Farmawi, *Metode Tafsir Maudu'iy*, (Raja Grafindo Persada,1996), 58

6. Melengkapi pembahasan dengan hadits-hadits yang relevan dengan pokok bahasan: Tambahkan hadits-hadits yang sesuai dan mendukung pemahaman terhadap ayat-ayat tersebut.
7. Mempelajari ayat-ayat tersebut secara keseluruhan dengan jalan yang menghimpun ayat-ayatnya yang mempunyai pengertian yang sama: Teliti ayat-ayat secara keseluruhan dan temukan kesamaan pengertian atau tema didalamnya.
8. Menyusun kesimpulan-kesimpulan yang menggambarkan jawaban Al-Qur'an terhadap masalah yang dibahas: Sajikan kesimpulan kesimpulan yang menggambarkan bagaimana Al-Qur'an memberikan jawaban atau pandangan terhadap masalah yang dibahas.

### C. Kelebihan dan Kekurangan Tafsir *Maudhu'i*

Kelebihan-kelebihan yang ada pada metode tafsir *maudhu'i* adalah sebagai berikut:<sup>6</sup>

1. Menjadikan pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Quran menjadi utuh, maka tafsir *maudhu'i* ini sejatinya dapat diandalkan guna memecahkan suatu permasalahan tematis secara lebih baik dan tuntas.
2. Tidak kaku atau dinamis sesuai tuntutan zaman sehingga menimbulkan image yang baik pada setiap lapisan masyarakat dan strata sosial

---

<sup>6</sup> Al Banna, Mohammad Rif'at & Hilmi, Moch. Ihsan. (2022). Tafsir Maudhu'i dan Ramifikasi Permasalahannya. *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, Volume 2, Nomor 2: pp 233-238. <http://dx.doi.org/10.15575/jis.v2i2.18319>

3. Sistematis dan praktis, tafsir *maudhu'i* secara otomatis dalam menyelesaikan masalah yang diaji disusun secara sistematis dan praktis agar memudahkan pembacanya.
4. Menjawab tantangan zaman dengan terbuka, permasalahan sehari-hari yang terus berkembang menjadi pemicu upaya tafsir *maudhu'i* dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat

Sedangkan kekurangan-kekurangan tafsir *maudhu'i* antara lain sebagai berikut:

1. Menjadikan pemahaman ayat menjadi terbatas, karena diterapkannya tema atau judul penafsiran, maka pemahaman terhadap suatu ayat menjadi terbatas. akibatnya mufassir terikat dengan judul itu.
2. Mempartisi ayat-ayat Al-Quran, maksud dipartisi disini ialah seperti petunjuk shalat dengan zakat, yang biasanya senantiasa bergabung dalam satu frase ayat, maka mau tidak mau jika yang difokuskan temanya adalah zakat. Maka frase tentang shalat harus dipisahkan dari itu (Izzan, 2011).

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Penafsiran Ayat Tentang Judi/*Maisir* Dalam Al-Qur'an.

Penggambaran materi *maisir* dalam Al-Qur'an setelah dicari secara tematik ayat-ayat tentang *maisir* dalam Al-Qur'an ada 3 ayat yaitu:

##### 1. QS. Al-Baqarah Ayat 219

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا  
وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

(البقرة : ٢١٩)

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah Yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir”

Ayat ini menegaskan bahwa, meskipun *khamar* dan judi akan memberikan beberapa manfaat duniawi, dosa dan dampak buruknya jauh lebih besar. Oleh karena itu, Allah menyarankan manusia untuk menjauhi *khamar* dan judi karena kerugian moral dan spiritual yang dapat ditimbulkannya.

Larangan terhadap *khamar* dan judi juga ditemukan dalam ayat lain di Al-Qur'an, seperti dalam Surah Al-Ma'idah (5:90-91):

*"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, judi, berhala, dan mengundi nasib adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka hindarilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan."*

Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Khalaf Ibnul Walid, telah menceritakan kepada kami Israil, dari Abu Ishaq, dari Abu

Maisarah, dari Umar yang menceritakan hadis berikut: Bahwa ketika ayat pengharaman khamr diturunkan, Umar berkata, "Ya Allah, berilah kami penjelasan mengenai khamr ini dengan penjelasan yang memuaskan." Maka turunlah firman nya: *Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya itu terdapat dosa besar."* (Al-Baqarah: 219).

Rasulullah Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu dan petunjuk-Nya kepada umat manusia. Salah satu aspek penting dalam ajaran Islam adalah penekanan pada pemikiran (berfikir) dan pertimbangan sebelum mengambil keputusan<sup>7</sup>. Prinsip tersebut tercermin dalam banyak ayat Al-Qur'an yang memberikan petunjuk kepada umat Islam untuk menggunakan akal dan pertimbangan dalam hidup mereka.

Ayat yang mengajarkan prinsip berfikir dan pertimbangan, seperti yang Anda sebutkan, dapat ditemukan dalam berbagai surah Al-Qur'an. Contohnya adalah dalam Surah Al-Baqarah (2:219), dimana Allah memberikan petunjuk mengenai *khamar* (minuman beralkohol) dan judi:

"*khamar* dan judi terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya."

Ayat ini menegaskan bahwa dosa yang terkandung dalam khamar dan judi jauh lebih besar daripada manfaat yang mungkin akan diperoleh dari praktik-praktik tersebut. Prinsip ini mencerminkan ajaran Islam untuk

---

<sup>7</sup> Tafsir Al Azhar, "Berkarya Dengan Pendekatan Sejarah, Sosiologi, Bertasawuf, Ilmu Kalam, Sastra, Dan Psikologi", juz 4, 418.

mempertimbangkan dampak moral, spiritual, dan sosial sebelum mengambil keputusan.

Berjudi pun demikian, memang ada juga manfaatnya, tetapi sedikit, yaitu kalau dapat membantu orang melarat dengan kemenangan judi. Akan tetapi, beratus kali bukti kekalahan lebih banyak dari pada kemenangan. Menang satu kali untuk kalah dua puluh kali. Bukan berderma yang dapat tetapi melicintandakan yang ada.<sup>8</sup>

Faktor risiko dari judi ialah seperti kehilangan uang secara signifikan, hancurnya kestabilan finansial, dan potensi adanya kecanduan seringkali lebih mendominasi dibandingkan dengan manfaat yang mungkin terlihat pada awalnya. Oleh karena itu, pandangan Islam dan banyak masyarakat lainnya menekankan pentingnya menghindari perjudian untuk melindungi individu dan masyarakat dari dampak buruk yang mungkin timbul.

قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ (البقرة : ٢١٩)

Artinya: *Katakanlah, "Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia"* (Al-Baqarah: 219)

Kedua dosa perbuatan tersebut berdasarkan peraturan agama, sedangkan manfaat keduniawiannya jika dipandang sebagai suatu manfaat. Maka manfaatnya terhadap tubuh ialah mencernakan makanan, mengeluarkan angin, dan mengumpulkan sebagian lemak serta rasa mabuk yang memusingkan, seperti apa yang dikatakan oleh Hassan Ibnu Sabit dalam masa Jahiliah.

---

<sup>8</sup> Ibid,419.

Terlepas dari apa yang dikatakan oleh orang-orang pada masa Jahiliyah (sebelum kedatangan Islam), Islam tetap menegaskan larangan terhadap *khamar* dan judi. Ketika ajaran Islam datang, manusia diberikan panduan dan aturan yang bersumber dari Allah SWT, dan itu melibatkan penekanan pada aspek moral, etika, dan spiritualitas dalam kehidupan sehari-hari.

## 2. QS. Al-Maidah ayat 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ( المائدة : ٩٠ )

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.*”

Dalam QS. Al-Maidah ayat 90 menyebutkan bahwasannya *maisir* adalah perbuatan setan yang sangat wajib bagi umat Muslim jauhi. *Maisir* selalu memunculkan permusuhan maupun kebencian yang pastinya akan jauh kepada Allah. QS. Al-Maidah ayat 90 menegaskan bahwasannya *maisir* ialah haram. Di dalam kitab tafsir Al-Maraghi, Mushtafa Al-Maraghi mengatakan bahwasannya *maisir* ataupun judi bisa membuat penasaran maupun kecanduan karena jika pemain judi yang kalah pasti selalu mengajak lawannya untuk bermain lagi, sehingga berharap mempunyai kesempatan untuk menang.<sup>9</sup>

Tafsir Kemenag RI mengatakan jika hartanya berada di meja judi, dengan jumlah yang sangat banyak maka harta itu disebut haram. Harta

---

<sup>9</sup> Rudi Kadafi, *Al-Maisir Dalam Al-Qur'an Studi Analisis Makna Qs. AlMaidah : 90*, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Vol. 1, No. 1 (Februari 2023)

tersebut akan menimbulkan ketidaksejahteraan dalam lahir dan batin. Kemungkinan orang yang bermain judi akan kaya akan tetapi harta tersebut tidak akan berkah didalam hidupnya.

Pertama, diharamkan pula judi, yaitu segala permainan yang menghilangkan tempo dan melalaikan waktu serta membawa pertarungan termasuk di dalamnya segala permainan judi ,koa, kim, domino, kartu rolet, ceki, dadu, atau segala macam permainan yang memakai pertarungan, dan seumpama terka-terkaan berapa manggis, berdiri di tepi jalan beramai-ramai bertaruh di dalam menaksir nomor mobil yang melintas, atau mengadu jangkrik, sabu ayam, adu kambing, sapi, dan sebagainya, ketika yang kalah dan yang menang di tentukan dalam pertarungan, termasuk di dalamnya siapa yang menang dan berapa kemenangannya ketika menonton orang bermain sepak bola atau boksen dan lain lain.<sup>10</sup>

Ibnu hatim mengatakan ; dari Ali Bin Yazid, dari Al-Qasim, dari Abu Umamah, dari Abu Musa Al-asy'ari, dari Nabi Saw beliau bersabda,

*“jauhilah permainan dadu yang di beri tanda lalu di kocok sedemikian rupa, sebab ia termasuk dari bentuk perjudian.”* Ini hadist gharib<sup>11</sup>

Sepertinya, yang di maksud disini ialah permainan dadu sebagaimana yang di sebutkan dalam sebuah hadist terdapat di dalam kitab shahih muslim, dari Buraidah bin Hushaib Al-Aslami meriwayatkan, ia berkata, Rasulullah bersabda, *“orang yang main dadu seakan-akan ia mencelupkan tangannya ke dalam daging dan darah babi.”* Dan dalam kitab Muwatha’

---

<sup>10</sup> Tafsir Al Azhar, *“Berkarya Dengan Pendekatan Sejarah, Sosiologi, Bertasawuf, Ilmu Kalam, Sastra, Dan Psikologi”*, juz 7,25

<sup>11</sup> Imam Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Juz 7.22

imam Malik, musnad Imam Ahmad, sunan Abi Dawud dan Ibnu Majah, disebutkan riwayat Abu Musa Al-asy'ari, ia berkata, Rasulullah Saw bersabda, "*barang siapa yang bermain dadu sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul-nya*". Di riwayatkan pula secara mauquf dari abu musa, yang merupakan perkataannya, *wallahu a'lam*.<sup>12</sup>

Namun berpacu kuda atau berlomba siapa yang ternaknya paling cantik dan gemuk lalu mana yang lebih kencang larinya atau lebih bagus badannya di beri piala, tidaklah termasuk bertaruh. Yang semacam ini dihalalkan *syara'*. Sebab, ini bukan pertarungan diantara manusia, melainkan perlombaan memelihara ternak yang di perlukan lalu diberi hadiah oleh yang patut di memberi hadiah sehingga terjadilah perlombaan yang baik. Misalnya pada permainan sepak bola, bulu tangkis, atau tenis meja, bisa menimbulkan barang yang halal, yaitu hadiah yang di berikan kepada yang menang. Sebab dalam *sport*, yang di adu dan di pertinggi ialah kecerdasan dan kepandaian. Bukan untung-untungan. Akan tetapi kalau si penonton mengadakan pertarungan barulah hal itu di haramkan. Malahan, ada yang sampai merusakkan yang berlomba main itu sendiri sehingga hilangnya hakikat *sport*. Karna orang yang bertaruh memberi uang suap kepada si pemain.<sup>13</sup>

Permainan olahraga seperti sepak bola, bulu tangkis, atau tenis meja dianggap halal karena di dalamnya peserta bersaing yang berdasar kan kecerdasan dan keterampilan, bukan mengandalkan untung-untungan.

---

<sup>12</sup> Ibid, 22

<sup>13</sup> Ibid, 22

Hadiah yang diberikan kepada pemenang dianggap sebagai halal karena merupakan penghargaan atas prestasi dalam bidang olahraga.

Namun, pernyataan juga menekankan bahwa jika penonton yang mengadakan pertaruhan terkait dengan permainan olahraga tersebut, maka hal tersebut diharamkan. Lebih jauh lagi, memberikan uang suap kepada pemain untuk mempengaruhi hasil pertandingan juga dianggap sebagai tindakan yang merusak hakikat olahraga dan diharamkan. Pendekatan ini mencerminkan pandangan tertentu dalam konteks hukum Islam terhadap perjudian dan praktik-praktik yang dianggap merusak integritas dan juga kejujuran dalam olahraga.

kedua, diharamkan pula sembelihan untuk berhala. Sebab sembelihan untuk berhala adalah perbuatan musyrik. di sana bisa terdapat dua hal yang haram : penyembelihan itu sendiri dan kalau di makan pula binatang yang tidak disembelih untuk berhala itu<sup>14</sup>

Pernyataan tersebut menyatakan bahwa sembelihan untuk berhala diharamkan karena dianggap sebagai perbuatan musyrik. Dalam konteks ini, ada dua hal yang dianggap haram:

1. Penyembelihan itu sendiri, Proses menyembelih binatang untuk berhala dianggap sebagai tindakan musyrik. Dalam Islam, tindakan musyrik

---

<sup>14</sup> Tafsir Al Azhar, "*Berkarya Dengan Pendekatan Sejarah, Sosiologi, Bertasawuf, Ilmu Kalam, Sastra, Dan Psikologi*", juz 7,25.

yang mencakup penyembelihan untuk tujuan penyembahan berhala dianggap sebagai pelanggaran terhadap tauhid (keesaan Tuhan).

2. Konsumsi binatang yang disembelih untuk berhala, Selain itu, jika seseorang mengonsumsi binatang yang disembelih untuk berhala, itu juga dianggap sebagai tindakan yang haram. Konsumsi makanan yang diharamkan, termasuk yang diambil dari sembelihan untuk berhala, tidak diperbolehkan dalam ajaran Islam.

ketiga, diharamkan pula melihat nasib dengan *azlam*, yaitu cangkir atau potongan kayu berupa panah yang mereka gunakan pada zaman jahiliyah untuk melihat nasib.<sup>15</sup>

Pernyataan tersebut menyatakan bahwa melihat nasib menggunakan *azlam*, yang merupakan cangkir atau potongan kayu berupa panah, diharamkan. Praktik ini juga merujuk pada cara orang-orang pada zaman jahiliyah menggunakan *azlam* untuk meramal atau melihat nasib mereka.

Agama Islam melarang melihat nasib dengan menggunakan alat-alat seperti *azlam* dianggap sebagai bentuk takhayul atau kepercayaan pada hal-hal yang bersifat mistis atau tidak beralasan. Islam menekankan keyakinan pada takdir yang ditentukan oleh Allah dan menentang segala bentuk peramalan atau penyembahan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Dengan adanya iman, jiwa seorang telah menempuh jalan yang terang. Dan kalau orang telah bertaruh, pertama hilanglah temponya karna pertarungan

---

<sup>15</sup> Ibid,25

itu aman mengasyikkan sehingga orang yang asyik berjudi sehari-hari, berminggu-minggu yang menang mendapatkan harta tidak berkah dan yang kalah pulang dengan rasa kecewa dan penuh kerugian, akhlaknya menjadi turun dan jatuh. Dengan menyembelih untuk berhala itu sangat di larang dalam agama islam dan akan menimbulkan kemusyrikan dan akan goyah iman seseorang tersebut, maka jauhilah perbuatan yang kotor tersebut dan insyaallah akan selamat dunia-akhirat.<sup>16</sup>

Artinya: *Lain tidak, keinginan setan itu hanyalah hendak menimbulkan diantara kamu permusuhan dan berbenci-benci pada arak dan judi itu”*

### 3. QS. Al-Maidah ayat 91

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُدْفِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ( المائدة : ٩١ )

Artinya: *Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)”*

Penjelasan ayat ini ialah memerintahkan supaya menjauhi *khamar* dan judi, selanjutnya Allah menjelaskan bahwa pada keduanya terdapat dua kerusakan; yang bersifat duniawi dan yang bersifat Agamis. Keduanya diisyaratkan dengan firman Allah yang di atas. Bahwa sesungguhnya dengan kalian meminum *khamar* dan berjudi itu, setan menghendaki agar kalian saling memusuhi dan membenci ketika minum dan berjudi. Sehingga, dengan demikian setan dapat memecah-mecah kalian setelah Allah menyatuhkan kalian dengan iman dan persaudaraan Islam. Kemudian, dengan mabuk

---

<sup>16</sup> Ibid, 26

mabukkan dan sibuk dengan berjudi, dia memalingkan kalian dari mengingat Allah, yang karenanya kalian tidak akan memperoleh kebaikan di dunia dan juga di akhirat, dan memalingkan kalian dari melaksanakan shalat yang telah diwajibkan oleh Allah atas kalian sebagai pesuci jiwa dan pembersih hati.<sup>17</sup>

Perbuatan kedua tersebut maka cahaya akal mulai tak terkendali dan akan terjadi kericuhan, saling membenci dan pertumpahan darah diantara satu sama lainnya, dan berjudi pun demikian pula. Waktu kita akan habis dengan asyiknya memainkan hal yang tidak jelas dan tidak ada faedahnya, dan yang kalah nanti hatinya menjadi panas, sebab hartanya sudah habis dan hidup pun menjadi sia.

Perbuatan tersebut akan memberikan gambaran mengenai dampak negatif dari dua perbuatan yang disebutkan, yaitu pertama, melibatkan diri dalam praktik-praktik perjudian, dan kedua, melakukan perbuatan yang dapat memicu konflik dan pertumpahan darah.

1. Perjudian: perjudian dapat menyebabkan kerugian finansial dan membawa dampak negatif pada kondisi emosional seseorang. Dengan mempertaruhkan harta dan memainkan permainan yang tidak jelas, individu mungkin akan mengalami kekecewaan, ketidakpuasan, dan bahkan kebencian saat mengalami kekalahan. Perjudian juga dianggap sebagai kegiatan yang tidak memberikan manfaat nyata dan dapat membuang waktu.

---

<sup>17</sup> Ahmad Irsal, *Perspektif Al-Qur'an Tentang Kriteria Aktivitas Ekonomi Yang Diridhai Allah*, Program Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Institut Ptiq Jakarta 2019, 29

2. Perbuatan yang memicu konflik: Pernyataan tersebut juga dapat mencerminkan bahwa perbuatan yang dapat memicu kericuhan, saling membenci, dan pertumpahan darah dapat terjadi sebagai konsekuensi dari kegiatan tertentu. Ini menggambarkan bahwasannya tindakan yang menciptakan ketidakpuasan, konflik, dan kekerasan dapat terjadi sebagai akibat dari tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai sosial atau moral.

Hal semacam inilah yang di kehendaki oleh setan untuk memecah belahkan umat untuk saling bermusuhan, karna bermain judi manusia akan lupa sama penciptanya dan ingatannya hanya bagaimana caranya mengalahkan lawan di keesokan harinya untuk meraih kemenangan. Sholat pun menjadi tidak berketentuan lagi lantaran perbuatan tersebut dan semakin jauh dari agama dan hidup menjadi hancur tidak tentu arah. Oleh sebab itu, dengan Allah Swt keras berkata,<sup>18</sup>

*“oleh karna itu, tidakkah kamu mau berhenti ?”*

Mereka mengatakan, kami berhenti wahai Rabb. Dan sekelompok orang bertanya, ”wahai Rasulullah, ada orang-orang yang terbunuh di jalan Allah dan ada pula orang yang meninggal karna perbuatan keji tersebut mereka minum khamr dan bermain judi, padahal Allah sudah menjadikannya perbuatan yang keji dan termasuk perbuatan setan ?’ Maka Allah menurunkan<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Ibid, 26.

<sup>19</sup> Ibid, 24.

لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا

Artinya: *Tidak berdosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan tentang apa yang mereka makan (dahulu)*”

Pernyataan tersebut mencerminkan kekhawatiran terhadap dampak negatif dari perjudian, termasuk potensi bagi setan untuk menciptakan perpecahan dan permusuhan di antara umat manusia. Dalam konteks ini, disebutkan bahwa perjudian dapat menyebabkan manusia melupakan penciptanya dan hanya fokus pada cara untuk mengalahkan lawan, sehingga mengaburkan kepentingan spiritual dan mengarah pada kehidupan yang hancur dan tidak tentu arah.

## B. Makna *Maisir* dalam Al-Qur'an

*Maisir* berasal dari bahasa Arab "*yasara*" atau "*yusr*," yang berarti mudah atau kekayaan. Dalam konteks perjudian, *Maisir* merujuk pada suatu bentuk permainan yang mengandung unsur taruhan<sup>20</sup>. Orang yang menang dalam permainan ini berhak mendapatkan hasil dari taruhan yang dilakukan. Kamus hukum mendefinisikan judi sebagai permainan dengan menggunakan uang sebagai taruhan, seperti dadu, kartu, dan sejenisnya.<sup>21</sup>

Menurut *Qanun Jinayat*, *Maisir* (perjudian) juga dijelaskan sebagai perbuatan yang mengandung unsur taruhan /atau unsur untung-untungan yang melibatkan dua pihak atau lebih. Selain itu, perjudian juga disertai dengan

---

<sup>20</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), 1053.

<sup>21</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), 200.

kesepakatan bahwa pihak yang menang akan menerima bayaran atau keuntungan tertentu dari pihak yang kalah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian, penjelasan tersebut memberikan gambaran tentang sifat perjudian dan unsur-unsur yang terkandung dalam konsep *Maisir*.

Allah Swt berfirman melarang hamba-hambanya yang beriman agar jangan sampai mengkonsumsi *khamar* dan bermain judi. Disebutkan dalam sebuah riwayat dari Amirul Mukminin Ali Bin Abi Thalib Ra, mengatakan, permainan catur termasuk *maisir*. Diriwayatkan pula oleh Ibnu Abi Hatim, dari ayahnya, dari Ubais Bin Marhum, dari Hatim, dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari Ali.

Ibnu Abi Hatim mengatakan; dari Sufyan, dari Laits, dari Atha'mujahid dan Thawus-Sufyan mengatakan, dua orang dari mereka mengatakan semua jenis permainan judi termasuk dalam kategori *maisir*, hingga permainan pada anak-anak dengan hadiah.<sup>22</sup>

Diriwayatkan dari Rasyid bin Sa'ad dan Hamzah bin Habib, keduanya mengatakan, "hingga permainan dadu, kelereng, serta telur yang dibuat mainan oleh anak-anak." Musa bin Uqbah mengatakan, dari Nafi', dari Ibnu Uma, ia berkata "*maisir* adalah taruhan." Adh-Dhahak meriwayatkan dari Ibnu Abbas Ra, mengatakan, "*maisir* ialah taruha." Orang yang taruhan pada masa zaman jahiliyah hingga Islam datang. Lalu Allah Swt melarang mereka melakukan perbuatan yang tercela ini. Malik mengatakan dari Dawud bin Al-Husain,

---

<sup>22</sup> Tafsir Al Azhar, "*Berkarya Dengan Pendekatan Sejarah, Sosiologi, Bertasawuf, Ilmu Kalam, Sastra, Dan Psikologi*", juz 7,22

bahwa ia mendengar Sa'id bin Al-Musayyib berkata, “ perjudian orang-orang jahiliyah ialah menjual daging dengan seekor atau dua ekor kambing.” Az-Zuhri meriwayatkan dari Al-A'raj, ia berkata “*maisir* ialah perjudian dengan anak panah, taruhannya adalah harta, benda dan buah-buahan.” Qasim bin Muhammad mengatakan, “segala hal yang dapat melalaikan dari Dzikir kepada Allah Swt dan dari Shalat termasuk dalam kategori *maisir*.” Seluruhnya diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim.<sup>23</sup>

### C. Hubungan *Maisir* Dengan Judi Online

*Maisir* dan judi online dapat memiliki hubungan karena istilah "*maisir*" mencakup segala bentuk perjudian atau permainan yang melibatkan taruhan, termasuk judi online. *Maisir* dalam Islam telah diharamkan karena dianggap sebagai praktik yang melibatkan ketidakpastian, spekulasi, dan dapat menimbulkan kerugian finansial bagi individu yang terlibat. Judi online, sebagai bagian dari perjudian modern, melibatkan taruhan atau permainan dengan menggunakan platform internet. Jenis-jenis judi online dapat mencakup permainan kasino, taruhan olahraga, poker online, dan berbagai bentuk permainan lainnya yang melibatkan uang sebagai taruhan. Dalam perspektif hukum Islam, praktik perjudian online juga dianggap sebagai *maisir* dan, oleh karena itu, diharamkan. Namun, penting untuk dicatat bahwa pandangan dan fatwa terkait dengan judi online dapat bervariasi di kalangan ulama dan Mazhab Islam tertentu.

---

<sup>23</sup> Ibid. 22

Perjudian memiliki dampak yang negatif merugikan moral serta mental masyarakat terutama generasi muda. Disatu pihak perjudian adalah merupakan problem sosial yang sulit di tanggulangi dan timbulnya judi tersebut sudah ada sejak adanya peradaban manusia. Pada hakikatnya perjudian merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum serta dapat membawa dampak buruk bagi ekonomi. Meski demikian, saat ini semakin banyak macam dan bentuk judi yang kita temukan dalam masyarakat sehari-hari, baik yang dilakukan secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi

Seiring dengan kemajuan teknologi pula perjudian ini dilakukan dengan banyak cara yakni salah satunya melalui perantara online yang mana ini jauh lebih praktis dan aman dilakukan, dan juga judi online ini bisa kapan saja dan dimana saja bisa dilakukan dikarenakan hanya cukup menggunakan Smartphone dan internet saja dan juga pembayarannya pun melalui sarana online dengan mengirim via ATM ataupun M-Banking.

1. Kemudahan Akses: Perjudian online akan memberikan kemudahan akses yang lebih besar. Dengan menggunakan smartphone dan koneksi internet, individu dapat terlibat dalam kegiatan perjudian kapan saja dan di mana saja tanpa harus pergi ke tempat fisik seperti kasino atau tempat perjudian lainnya.
2. Praktis dan Aman: Kemajuan teknologi telah membuat perjudian online menjadi lebih praktis dan dianggap aman oleh beberapa orang. Pengguna dapat memasang taruhan atau bermain game judi tanpa meninggalkan

kenyamanan rumah mereka, dan sistem keamanan online berusaha untuk melindungi data dan transaksi pengguna.

3. Pembayaran Melalui Online Banking: Proses pembayaran dalam perjudian online dapat dilakukan secara online melalui sarana seperti ATM atau M-Banking. Hal ini menambah tingkat kenyamanan bagi pengguna untuk melakukan transaksi keuangan terkait dengan perjudian.

#### **D. Analisis Penelitian Berdasarkan Berbagai Pendapat Para Ulama**

##### **1. Bahayanya Bermain Judi**

*Maisir* yang dilakukan oleh orang-orang Arab Jahiliyah dahulu yang karenanya ayat Al-Qur'an itu diturunkan, menurut kitab-kitab tafsir disebutkan sebagai berikut: "Sebanyak sepuluh orang bermain kartu yang dibuat dari potongan kayu (karena waktu itu belum ada kertas)". Perjudian membawa dampak negatif dan bahaya yang sangat besar baik terhadap pelakunya maupun lingkungannya, antara lain yaitu:<sup>24</sup>

##### **a. Judi merupakan dosa besar**

Tafsir Al-Qurtuby menyatakan bahwa surat Al-Baqarah, khususnya dalam konteks larangan *maisir* (judi atau perjudian), merupakan tahap awal pelarangan atas perbuatan tersebut sebagai dosa besar. Namun, beliau juga menyoroti bahwa larangan tersebut memiliki beberapa manfaat untuk manusia.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> E.Syibili Syarjaya, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008),263.

<sup>25</sup> Haryanto, *Indonesia Negri Judi*, 63

Sementara itu, mayoritas ulama dari berbagai mazhab seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, berpendapat bahwa unsur penting dari *al-maisir* (judi) adalah taruhan. Dalam pandangan mereka, keberadaan taruhan adalah *ilat* (sebab) yang mendasari pengharaman *al-maisir* sebagai dosa besar. Meskipun ada potensi manfaat dalam aktivitas perjudian, larangan tersebut ditegaskan oleh sebab ketidakpastian, kerugian finansial, dan dampak negatif lainnya yang dapat diakibatkannya.

Perbedaan pandangan ini mencerminkan interpretasi dan penekanan yang berbeda di antara ulama terkait dengan aspek hukum dan moral dari perjudian dalam Islam. Walaupun ada larangan, ada pula pemahaman bahwa larangan tersebut bermuara pada keinginan melindungi masyarakat dari dampak buruk perjudian, seperti kerusakan moral dan finansial.

#### b. Judi merupakan perbuatan setan

Pernyataan bahwa "judi merupakan perbuatan setan" adalah pandangan yang mungkin berasal dari interpretasi atau keyakinan tertentu dalam konteks keagamaan. Pemahaman ini mungkin merujuk pada pandangan Agama tertentu yang melihat perjudian sebagai praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai agama dan etika.

Dalam konteks Islam, perjudian dianggap sebagai perbuatan yang merugikan dan diharamkan. Al-Qur'an melarang praktik *maisir* (judi) dan menyatakan bahwa *maisir* adalah perbuatan yang terkandung unsur ketidakpastian dan kecurangan, yang bertentangan dengan prinsip

keadilan dan keberkahan. Oleh karena itu, mengaitkan judi dengan perbuatan setan bisa diartikan sebagai sebuah peringatan akan bahaya moral dan spiritual yang terkandung dalam praktik tersebut.

c. Judi bisa menanamkan rasa kebencian dan permusuhan diantara manusia.

- 1) Persaingan yang Merugikan: Saat orang terlibat dalam perjudian, terutama dalam situasi taruhan atau kompetisi, persaingan dapat menciptakan rasa kebencian di antara mereka. Kemenangan atau kekalahan dalam perjudian dapat menciptakan ketegangan dan permusuhan.
- 2) Utang dan Konflik Keuangan: Jika seseorang kehilangan uang yang signifikan akibat perjudian, ini dapat menciptakan konflik finansial yang dapat merugikan hubungan dengan orang lain, termasuk keluarga, teman, atau mitra hidup.
- 3) Ketergantungan dan Kebohongan: Perjudian yang berlebihan dapat menyebabkan ketergantungan, yang mungkin menyebabkan seseorang melakukan kebohongan atau perilaku tidak etis untuk menyembunyikan masalah judi mereka. Hal ini dapat merusak kepercayaan dan menciptakan ketegangan antara individu dan lingkungannya.
- 4) Dampak pada Lingkungan Sosial: Perjudian dapat merusak ikatan sosial dan komunitas, terutama jika praktik judi menyebabkan kerugian finansial yang signifikan. Masyarakat yang terpengaruh oleh praktik judi yang merugikan akan dapat mengalami kesenggangan, dan ketegangan antar anggotanya.

d. Judi membuat kita malas berusaha.

- 1) Ketergantungan dan Pengaruh Psikologis: Jika seseorang akan mengembangkan ketergantungan pada judi, aktivitas ini dapat menjadi prioritas utama dalam hidupnya. Ketergantungan pada perjudian dapat mengurangi motivasi untuk melakukan usaha dalam kegiatan produktif dan positif lainnya.
- 2) Fokus pada Hasil Keberuntungan Daripada Usaha: Perjudian seringkali didasarkan pada keberuntungan, dan ketika seseorang terlalu terlibat dalam aktivitas ini, ia mungkin lebih cenderung mengandalkan hasil dan keberuntungan daripada usaha dan juga keterampilan pribadi. Ini dapat meredam semangat untuk berusaha dan meningkatkan keterampilan.
- 3) Dampak Finansial yang Merugikan: Kerugian finansial akibat judi dapat menciptakan beban ekonomi yang signifikan. Individu yang terlibat dalam judi mungkin merasa terbebani oleh masalah keuangan, yang dapat mengurangi motivasi mereka untuk berusaha mencapai tujuan hidup mereka.

e. Judi juga akan menjauhkan orang dari mengingat Allah dan selalu lalai dalam beribadah.

- 1) Prioritas Hidup yang Tergeser: Jika seseorang terlalu terlibat dalam perjudian, aktivitas ini dapat menjadi fokus utama dalam hidupnya. Hal ini dapat menggeser prioritas yang seharusnya diberikan kepada ibadah, mengingat Allah, dan aktivitas keagamaan lainnya.

- 2) Keterlibatan yang Berlebihan: Perjudian yang berlebihan dapat menciptakan ketergantungan dan obsesi yang mengarah pada penggunaan waktu dan energi yang lebih banyak dalam aktivitas perjudian daripada kegiatan keagamaan.<sup>26</sup>
- 3) Ketidakstabilan Emosional: Perjudian yang merugikan secara finansial atau emosional dapat menciptakan tekanan dan stres, yang dapat mempengaruhi ketenangan pikiran dan hati. Ini dapat menyebabkan individu menjadi kurang fokus pada aspek spiritual dan keagamaan dalam hidup mereka.

## 2. Perspektif Hukum Islam Tentang Perjudian

Para ulama sepakat bahwa *qimar* (perjudian) itu haram, namun Allah hanya menyebutkan *maisir* yang merupakan bagian dari perjudian, karena *qimar* tersebut dianalogikan kepada maisir. Padahal maisir itu hanya menjadi *qimar* (perjudian) bila pada unta saja.<sup>27</sup> *Al-Maisir* adalah perjudian yang dilakukan oleh orang Arab dengan menggunakan anak panah.<sup>28</sup>

Kata *maisir* diambil dari kata *al-yasr*, yaitu kewajiban yaitu untuk (memberikan) sesuatu kepada temannya. Dikatakan, *yasara lî kadza* (anu wajib bagiku), jika hal itu menjadi wajib, *fahuwa yaysir yasran* dan maisiran. Makna *al yaasir* adalah orang yang bermain dengan menggunakan anak panah.

---

<sup>26</sup> Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996), 297-298

<sup>27</sup> Al Qurtubi, *Tafsir Al Qurtubi*, Terj. Fathurrahman, Cet. 1. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 117.

<sup>28</sup> *Ibid.*, 118

Terkadang dikatakan pula *yasara yaysiru*. Yang dimaksud dengan *yasr* adalah orang yang bertaruh, dan orang yang berjudi dinamakan *maisir*.<sup>29</sup>

Al-Azhari berkata, "Al-*maisir* adalah daging unta yang diperjudikan oleh mereka. Daging unta itu dinamakan maisir sebab ia dibagi menjadi beberapa bagian, seolah ia adalah tempat untuk dibagi-bagi. Al-*Yasir* adalah orang yang menyembelih unta tersebut, sebab dialah yang akan membagi-bagikan daging unta itu." Al-zhari berkata, "inilah asal makna *al yaasir*. Selanjutnya, orang-orang yang bermain dengan menggunakan anak panah dan berjudi untuk daging unta disebut dengan *yaasiruun*. Sebab merekalah yang menyembelih unta itu, karena merekalah yang menjadi sebab atas hal itu.

Hasbi Ash-Shiddieqy. Mengartikan judi adalah dengan segala bentuk permainan yang ada wujud kalah menangnya; pihak yang kalah memberikan sejumlah uang atau barang yang disepakati sebagai taruhan kepada pihak yang menang.

Sykeh Muhammad Rasyid Ridha menyatakan bahwa *maisir* itu suatu permainan dalam mencari keuntungan tanpa harus berfikir dan bekerja keras. Menurut At-Tsabari, ahli tafsir Syiah imamah abad ke-6, *maisir* ialah permainan yang pemenangnya mendapatkan sejumlah uang atau barang tanpa usaha yang wajar dan dapat membuat orang yang kalah jatuh ke lembah

---

<sup>29</sup> Abu Ja'far Muhammad, *Tafsir Ath-Thobari*, Terj. Ahsan Askan, Cet. 1 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 591

kemiskinan. Permainan anak-anak pun jika ada unsur taruhannya, termasuk kedalam kategori ini.<sup>30</sup>

Dalam kitab Ash-Shihaah tertera: *yasara al qaumu al jazuur*, yakni mereka menyembelih unta itu dan membagikan anggota tubuhnya. Dikatakan, “*yasara al qaum* (orang-orang itu berjudi),” apabila mereka berjudi, dan “*rajulun yasarun wa yaasarun* (orang itu pejudi).” Dalam hal ini perlu dimaklumi bahwa makna Yasarun dan Yaasarun adalah sama. Jamaknya adalah Aysar.<sup>31</sup>

Jumhur ulama dari Mazhab Hanafi, Maliki Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa unsur penting dari *al-maisir* itu adalah taruhan. Dalam pandangan mereka, adanya taruhan ini merupakan *illat* (sebab) bagi haramnya *al-maisir* tersebut.

Menurut Yusuf Qardlawy dalam kitabnya "*Al-Halal Wal Haram Fil Islam*", judi ialah setiap permainan yang mengandung taruhan. Definisi *maisir*/judi menurut pengarang Al-munjid, *maisir*/judi ialah setiap permainan yang disyaratkan bahwasannya yang menang akan mendapatkan/mengambil sesuatu dari yang kalah baik berupa uang atau yang lainnya.<sup>32</sup>

Berdasarkan rangkuman definisi-definisi yang telah disebutkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa *maisir* adalah kegiatan atau permainan yang

---

<sup>30</sup> Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedia Islam*, 297-298

<sup>31</sup> Al Qurtubi, *Tafsir Al Qurtubi*, Terj. Fathurrahman, Cet. 1 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 118-119

<sup>32</sup> Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu ?*, 28-34

mengandung unsur taruhan. Unsur taruhan tersebut dapat berupa uang atau benda-benda lain yang memiliki nilai, seperti jasa atau hak. Dalam konteks Islam, *maisir* diharamkan karena melibatkan unsur ketidakpastian, risiko tinggi, dan akan mengalihkan perhatian dari kewajiban-kewajiban agama, seperti shalat. *Maisir* juga dianggap dapat merugikan bagi diri sendiri dan masyarakat.

### 3. Sanksi Terhadap Pelaku Perjudian Dalam Kajian Hukum Islam Dan Tindak Pidana

#### a. Dalam Hukum Islam

Seluruh Ulama' dari keempat mazhab sepakat bahwa seorang pemabuk harus dihukum cambuk, meskipun mengenai jumlah masih terdapat perbedaan. Pendapat ulama mengenai jumlah cambukan dalam hukuman bagi pemabuk dapat bervariasi:

- Ulama Maliki, Hanafi, dan Hanbali menyatakan bahwa hukuman had bagi peminum khamar adalah 80 kali cambukan.
- Imam Syafi'i berpendapat bahwa hukumannya sebanyak 40 kali cambukan.

Umar bin Khattab juga pernah memberikan hukuman 80 kali cambukan dan memerintahkan Khalid bin Al-Walid serta Abu Ubaidah menerapkan hukum cambuk di Syiria melalui surat yang dilayangkannya kepada mereka, hukuman tersebut akan diterapkan kalau yang meminum itu mengakui (*al-Iqrar*) bahwa dia telah meminumnya atau berdasarkan

bukti dari dua orang saksi yang adil. Jarimah *khamar* sanksi hukumnya akan disejajarkan dengan *maisir/judi*, karena *khamar* dan *maisir* sama-sama menimbulkan kemudharatan, dimana dapat mendatangkan permusuhan dan dendam, menghalangi dan menolak untuk ingat Allah dan Shalat, mendatangkan krisis moral dan menurunnya etos kerja, akibat manusia terbiasa dan terdidik dengan perbuatan-perbuatan malas, dan dapat menghancurkan keutuhan rumah tangga, merusak masyarakat, karena dengan merajalelanya *khamar* dan *maisir/judi*, maka timbul pula berbagai tindak kriminal lainnya.

Ada tiga yang membahas tentang *jarimah* (tindak pidana) dalam kajian fiqh jinayah (hukum pidana Islam). Tiga kategori tersebut adalah:

- 1) *Jarimah Qishas*: Termasuk *jarimah* pembunuhan dan *jarimah penganiayaan*. *Qishas* adalah hukuman balas yang dilakukan dalam kasus pembunuhan atau penganiayaan, dan hukum ini diambil dari prinsip "balas dendam setara."
- 2) *Jarimah Hudud*: Termasuk beberapa tindak pidana yang memiliki sanksi hukum yang tegas diatur oleh Al-Qur'an dan Hadist. Contohnya mencakup *jarimah zina* (perzinahan), *jarimah qadzif* (fitnah atau tuduhan palsu terhadap kehormatan seseorang), *jarimah syurb* (minum minuman keras), *jarimah al-khamar* (perjudian), *jarimah al-baghyu* (pemberontakan atau pengrusakan tanah air), *jarimah al-riddah* (murtad atau meninggalkan agama Islam), *jarimah al-sariqah*

(pencurian), dan *jarimah al-hirabah* (perampokan atau tindak kejahatan bersenjata).

- 3) *Jarimah Ta'zir*: Merujuk pada semua jenis tindak pidana yang tidak secara tegas diatur oleh Al-Qur'an atau Hadist. Hukuman untuk *jarimah ta'zir* seringkali ditentukan oleh otoritas hukum atau pemimpin negara berdasarkan kebijakan dan keadilan.

Sebetulnya hukum *ta'zir* bertujuan memberi pengajaran dan mendidik serta mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa. *Ta'zir* adalah pengajaran atau pendidikan berdasarkan ijtihad hakim dengan maksud mencegah perbuatan yang diharamkan supaya tidak mengulangi akan perbuatantersebut, maka setiap orang yang melakukan perbuatan yang diharamkan dan tidak mempunyai *had, qisas, dan kafarat*.<sup>33</sup>

Sehinga dapat disimpulkan, bahwa syari'at Islam menjatuhkan sanksi terhadap tindak pidana (*jarimah*) yang tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an maupun Hadits dengan *ta'zir*. Tindak pidana perjudian dalam hukum pidana Islam termasuk *ta'zir*, yang mana *ta'zir* merupakan sesuatu kewenangan *Uliil Al-Amri* (pemerintah), dalam hal ini hakimlah yang menentukan sanksi terhadap pelaku tindak pidana.

---

<sup>33</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, Kitab Fiqh 'Ala Mazahib Al-Arba'ah, juz 5, Beirut-Libanon: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, tt,349

## b. Sanksi Terhadap Tindak Pidana Perjudian

Larangan-larangan perjudian dalam KUHP sekarang ini adalah seperti berikut: Permainan judi pertama-tama diancam hukuman dalam Pasal 303 KUHP yang bunyinya:

- 1) Dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:
  - a) Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu kegiatan usaha itu.
  - b) Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam kegiatan usaha itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.
  - c) Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian.
- 2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencaharian itu.
- 3) Yang disebut dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada keberuntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau

lebih mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya. Menurut Moeljatno dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana*, “Hukum pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang dasar aturannya untuk:

- a) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukannya, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- b) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>34</sup>

Perjudian merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memenuhi rumusan KUHP yaitu, yang diatur melalui Pasal 303 dan 303 bis, hal ini sesudah dikeluarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ancaman pidana bagi perjudian tersebut diperberat, perincian perubahannya sebagai berikut:

---

<sup>34</sup> Moeljatno, *Asas-Azas Hukum Pidana*, 17.

- a) Ancaman pidana dalam Pasal 303 (1) KUHP diperberat menjadi pidana penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah.
- b) Pasal 542 KUHP diangkat menjadi suatu kejahatan dan diganti sebutan menjadi Pasal 303 bis KUHP, sedangkan ancaman pidananya diperberat yaitu: ayat (1) menjadi pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah. Ayat (2) menjadi pidana penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.<sup>35</sup> Sedangkan hukuman terhadap judi online diatur dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yakni: ”Setiap orang yang dengan sengaja dalam tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar”.

---

<sup>35</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Bumi Aksara, 2006),185

#### 4. Solusi Menghindari Dari Perbuatan *Maisir*/Judi

Untuk menghindari perbuatan judi (*maisir*) dalam Islam, berikut beberapa langkah yang dapat diambil:

- 1) Pendidikan Agama: Menyediakan dan mengikuti pendidikan agama Islam untuk memahami dengan lebih baik larangan dan hukum terkait judi dalam Islam.
- 2) Kesadaran Pribadi: Membangun kesadaran diri tentang bahaya dan larangan judi dalam Islam, serta memahami dampak negatifnya terhadap individu dan masyarakat.
- 3) Kelola Waktu dan Finansial: Menciptakan rencana waktu yang sehat dan pengelolaan keuangan yang bijaksana untuk menghindari kebutuhan atau dorongan untuk mencari keuntungan melalui judi.
- 4) Komunitas yang Mendukung: Bergabung dengan komunitas atau kelompok sosial yang mendukung nilai-nilai keagamaan dan saling membantu untuk menghindari godaan perjudian.
- 5) Kegiatan Pengganti: Mencari hobi dan kegiatan lain yang positif dan bermanfaat untuk menggantikan waktu yang mungkin digunakan untuk berjudi.
- 6) Pengawasan Keluarga: Membangun komunikasi terbuka dengan keluarga dan kerabat, serta membangun sistem pengawasan untuk saling mendukung dan mencegah anggota keluarga terjerumus dalam judi.

- 7) Bantuan Profesional: Jika diperlukan, mencari bantuan dari profesional seperti konselor atau terapis yang dapat memberikan dukungan dan panduan dalam mengatasi kecanduan judi.
- 8) Mengenali Tanda Bahaya: Mengetahui tanda-tanda kecanduan judi dan mengambil langkah-langkah pencegahan jika diri sendiri atau orang lain terlihat rentan terhadap perjudian.
- 9) Doa dan Ibadah: Memperkuat kehidupan rohaniyah dengan melibatkan diri dalam ibadah, doa, dan aktivitas keagamaan lainnya.

#### 5. Analisis Dari Kegiatan *Maisir*/Judi

Quraish Sihab dalam tafsir Al-Misbah mengatakan bahwa *maisir* berasal dari kata *yasara* yang berarti keharusan, yaitu pihak yang kalah dalam suatu permainan harus menyerahkan sesuatu yang dipertaruhkan kepada pihak yang menang. Selain itu juga Quraish Sihab mengatakan bahwa *maisir* berasal dari kata *yusrun* yang artinya mudah dengan analisa bahasa bahwa *maisir* merupakan cara untuk mendapatkan rezeki secara mudah.<sup>36</sup>

Menurut Al-Qurtuby surat Al-Baqarah merupakan tahap awal pelarangan *maisir* sebagai dosa besar dan mengandung beberapa manfaat bagi manusia. Sedangkan jumruh ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa unsur penting dari *maisir* itu adalah taruhan. Dalam pandangan mereka, adanya taruhan ini merupakan *ilat*

---

<sup>36</sup> M. Quraish Sihab, *Tafsir al-Misbah*, 192.

(sebab) bagi pengharaman *maisir* sebagai dosa besar yang mengandung beberapa manfaat bagi manusia.<sup>37</sup>

Judi dalam pandangan fiqhi disebut *maisir*, *maisir* sama halnya dengan *khamar*, keduanya adalah perbuatan keji yang diharamkan dalam Al-Qur'an. Para fuqaha tidak menempatkan perjudian sebagai salah satu pembahasan dalam delik pidana, jika dilihat dari hukum Islam, maka larangan tentang perjudian dirangkai dengan *khamar* berdasarkan hal yang dimaksud cukup beralasan jika perjudian termasuk salah satu tindak pidana, yang konsekuensi atau sanksi hukumnya disejajarkan dengan tindak pidana *khamar*.<sup>38</sup>

Penulis menguatkan setelah membaca dan meriset dari berbagai pendapat ulama pendapat ini bisa di jadikan bahan rujukan dari bahaya dan larangan dari perbuatan *maisir/judi*, bahwasannya *maisir/judi* itu sangatlah di larang dalam agama dan juga akan menimbulkan berbagai bentuk permasalahan baik bagi diri sendiri maupun lingkungan masyarakat.

- 1) Larangan dalam Agama: *Maisir/judi* secara tegas diharamkan dalam agama Islam, dan penulis memperkuat pandangan ini dengan meriset berbagai pendapat ulama.
- 2) Manfaat dan Dampak: Meskipun *maisir* dapat memberikan manfaat seperti keuntungan, kesenangan, dan kemenangan, penulis menegaskan bahwa dampak negatifnya jauh lebih besar. Ini mencakup pemahaman

---

<sup>37</sup> Haryanto, *Indonesia Negri Judi*, 63.

<sup>38</sup> Zainuddin Ali, *Hukum pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 92-93

bahwa bahaya dan dosa yang timbul dari *maisir* dapat mengatasi segala manfaat yang mungkin diperoleh.

- 3) Dampak Sosial: Penulis menyoroti dampak sosial negatif *maisir*, seperti terjadinya permusuhan dan kebencian antara sesama, bahkan mencapai tingkat pembunuhan. Ini menunjukkan bahwa *maisir* tidak hanya merugikan individu tetapi juga dapat merusak hubungan sosial dan keharmonisan masyarakat.
- 4) Pentingnya Mengingat Allah dan Ibadah: Ditekankan bahwa *maisir* dapat menjauhkan seseorang dari mengingat Allah, sehingga dapat mengakibatkan kelalaian terhadap kewajiban ibadah, seperti shalat. Hal ini dianggap sebagai dampak serius dan merugikan dari praktik *maisir*.
- 5) Akibat Neraka: Penulis menyimpulkan dengan menyebutkan bahwa *maisir* dapat menyeret individu ke dalam neraka Allah jikalau kita tidak mau bertobat dan kembali kejalannya. Ini mencerminkan pemahaman tentang konsekuensi akhir dari melibatkan diri dalam perbuatan haram seperti *maisir*.

Dengan menegaskan bahaya dan larangan *maisir*, penulis memberikan pandangan yang kuat terhadap pentingnya menghindari perbuatan tersebut dalam kehidupan sehari-hari dan mematuhi ajaran agama Islam.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berbagai pembahasan sudah dijelaskan pada skripsi ini, maka kesimpulan yang bisa diambil adalah:

*Maisir* berasal dari bahasa Arab "*yasara*" atau "*yusr*," yang berarti mudah atau kekayaan. Dalam konteks perjudian, *Maisir* merujuk pada suatu bentuk permainan yang mengandung unsur taruhan. Orang yang menang dalam permainan ini berhak mendapatkan hasil dari taruhan yang dilakukan. Kamus hukum mendefinisikan judi sebagai permainan dengan menggunakan uang sebagai taruhan, seperti dadu, kartu, judi poker dan domino, judi slot, judi sepak bola online, judi togel dan sejenisnya. Menurut Qanun Jinayat, *Maisir* (perjudian) juga dijelaskan sebagai perbuatan yang mengandung unsur taruhan atau unsur untung-untungan yang melibatkan dua pihak atau lebih.

*Maisir* dan judi online dapat memiliki hubungan karena istilah "*maisir*" mencakup segala bentuk perjudian atau permainan yang melibatkan taruhan, termasuk judi online. *Maisir* dalam Islam telah diharamkan karena dianggap sebagai praktik yang bisa melibatkan melalaikan waktu, menghabiskan uang, bisa menimbulkan kericuhan, menimbulkan permusuhan diantara sesama ketidakpastian, spekulasi, dan dapat menimbulkan kerugian finansial bagi individu yang terlibat. Judi online, sebagai bagian dari perjudian modern, melibatkan taruhan atau

permainan dengan menggunakan platform internet. Seiring dengan kemajuan teknologi pula perjudian ini dilakukan dengan banyak cara yakni salah satunya melalui perantara online yang mana ini jauh lebih praktis dan aman dilakukan, dan juga judi online ini bisa kapan saja dan dimana saja bisa dilakukan dikarenakan hanya cukup menggunakan Smartphone dan internet saja dan juga pembayarannya pun melalui sarana online dengan mengirim via ATM ataupun M-Banking.

## **B. SARAN**

Berdasarkan penjelasan yang sudah dijelaskan peneliti diatas untuk lebih baik kedepannya peneliti berharap para pembaca dapat memberikan masukan, saran dan kritik yang membangun, khususnya pada diri peneliti sendiri agar dapat menjalan syariat Islam dan berada dijalan yang benar, dan umunya pada para pembaca dalam penelitian ini.

Penelitian ini mungkin masih banyak kekurangan, untuk itu penulis menyarankan kepada peneliti-peneliti selanjutnya agar membahas lebih komprehensif mengenai istilah-istilah maisir dalam Al-Qur'an maupun yang terdapat didalam kitab-kitab rujukan lainnya. Dalam metode tafsir *maudhu'i*, penelitian ini hanya menulis tiga ayat yang ada didalam Al-Qur'an, diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat meneliti secara keseluruhan makna dari maisir itu sendiri dari berbagai reverensi lainnya yang ada.

Penelitian ini Insya Allah nanti akan memberikan manfaat bagi masyarakat, baik dari kalangan anak-anak, remaja, dan juga orang dewasa,

dan juga akan memberikan dampak yang jelas dari bahayanya bermain judi/*maisir*, maka dari itu peneliti menyarankan agar jangan sesekali mendekati perbuatan ini dan jangan pula mencobanya agar hidup kita menjadi berkah dan bahagia dunia akhirat.

## DAFTAR PUSTAKA

Farmawi, Abd Al Hayy, *Metode Tafsir Maudhu'iy*, (Raja Grafindo Persada, 1996)

Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999)

Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ikhtiar Baru van Hoeve, 1996)

Al-Jaziri, Abdurrahman, Kitab Fiqh 'Ala Mazahib Al-Arba'ah, juz 5, Beirut-Libanon: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah.

Muhammad, Abu Ja'far, *Tafsir Ath-Thobari*, Terj. Ahsan Askan, Cet. 1, (Jakarta, Pustaka Azzam, 2008)

Muhammad, Abu Ja'far, *Tafsir Ath-Thobari*, Terj. Ahsan Askan, Cet. 1 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008)

Karim, Adiwarman A. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014)

Irsal, Ahmad, *Perspektif Al-Qur'an Tentang Kriteria Aktivitas Ekonomi Yang Diridhai Allah*, Program Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Institut Ptiq Jakarta 2019.

Al Banna, Rif'at, Mohammad, Dkk (2022). Tafsir Maudhu'i dan Ramifikasi Permasalahannya. *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, Volume 2, Nomor 2: pp 233-238. <http://dx.doi.org/10.15575/jis.v2i2.18319>,

Al Musabaqot wa Ahkamuhaa fi Asy Syari'ah Al Islamiyyah, Syaikh Dr. Sa'ad bin Nashir bin 'Abdul 'Aziz Asy Syatsri, terbitan Darul 'Ashimah dan Darul Ghoits, cetakan kedua, 1431 H.

Al Qurtubi, Tafsir Al Qurtubi.126

Al Qurtubi, *Tafsir Al Qurtubi*, Terj. Fathurrahman, Cet. 1 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008)

Al Qurtubi, *Tafsir Al Qurtubi*, Terj. Fathurrahman, Cet. 1. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008)

Al-Zarqani, *Manahil Al-.,Irfan Fi “Ulum Al-Qur”an*, 3

Arif, Muhammad. *Riba, Gharar dan Maisir dalam Ekonomi Islam*. Makalah Seminar Kelas MataKuliah Ekonomi Islam Universitas Alaudin Makassar. 2019

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 77

Ardi, Aswar, *Analisis Tindak Pidana Hukum Islam Terhadap Judi Online, Perbandingan Mazhab Dan Hukum Pada Fakultas Syariah Dan Hukum*, 2018, 2

A.I.M. Atasari, (2015). *Jauhi Judi Supaya Anda Tidak Rugi*. Retrieved from <https://almanhaj.or.id/5701-jauhi-judi-supaya-anda-tidak-rugi.html>,

M.A.F., Chowdhurr, *Why Islamic finance is different? A Short Review of Islamic Jurisprudential Interpretation about Usury, Ambiguity (Gharar), Gambling (Maysir) and Exploitative Commercial Arbitrage (Talaqi alRukban)*, Vol.3, (No.3), p.1-14, 2015.

Hilyatin, Dewi Laela, ( 2021 ) *Larangan Maisir dalam Al-Qur’an dan Relevansinya dengan Perekonomian*, Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, IAIN Purwokerto. Vol. 6, No. 1

Hilyatin, Dewi Laela, “*Larangan Maisir Dalam Al-Qur’an Dan Relevansinya Dengan Perekonomian*,” *Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab Dan Humaniora, IAIN Purwokerto*(Vol. 6, No. 1, 2021)

Hilyatin, Dewi Laela, *Larangan Maisir Dalam Al-Qur'an Dan Relevansinya Dengan Perekonomian*, jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab Dan Humaniora, IAIN Purwokerto, (Vol. 6, No. 1, 2021)

Maulita, Dian, *Pelaksanaan Syariat Islam Dalam Penanggulangan Maisir Di Kabupaten Pidie*, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Program Studi Manajemen Dakwah, 8

Maulita, Dian, *Pelaksanaan Syariat Islam Dalam Penanggulangan Maisir Di Kabupaten Pidie*, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. 2016.

Syarjaya, E.Syibili, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008)

Haryanto, *Indonesia Negri Judi*, 63

Haryanto, *Indonesia Negri Judi*,63.

Ambary, Hasan Muarif, *Suplemen Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve,1996)

Ambary, Hasan Muarif, *Suplemen Ensiklopedia Islam*, 290-291.

Ambary, Hasan Muarif, *Suplemen Ensiklopedia Islam*, 297-298

Ambary, Hasan Muarif, *Suplemen Ensiklopedia Islam*,,288-289.

Hosen, Ibrahim, *Apakah Judi Itu ?*,28-34

Imam Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Juz 7.

Sari, Intan Novita, Ledista, Lysa, *Gharar Dan Maysir Dalam Transaksi Ekonomi Islam, Ekonomisyariah*, Universitas Nurul Jadid,Besukisitubondo, 23

Kartono, Kartini, *Patologi Sosial Jilid I* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)

M. Quraish Sihab, *Tafsir al-Misbah*,192.

M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir, Tangerang, Lentera hati, 2013.*

Manna“ Al-Qattan, *Mabahith Fi “Ulum Al-Qur”an, 323*

Zuhdi, Masjfuk, *Masa“il Fiqhiyah, Jakarta : Toko Gunung Agung, 1997.*

Singarimbun, Masri, dan Effendi, Sofian, *Metode Penelitian Survey, (Jakarta: LP3ES 1982)*

Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana, 17.*

Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Bumi Aksara, 2006).*

Muhammad Idris al-Marbawi, “*Kamus Al- Marbawi*”, 1004

Hendrasjah<sup>1</sup>, Muhammad Reyhan Givani, Hambali<sup>2</sup>, Radea Yuli A. “*Dampak Berjudi dalam Pandangan Islam*”, Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam, Fakultas Ushuluddin, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Gunung Djati Conference Series, Volume 19 (2023)

Ibn“Ashur, Muhammad Thahir, *Al-Tahrir Wa Al-Tanwir*, (Tunis: Dar al-Tunisiyah, tt), Juz I.

Zulfaa, Nabila, *Bentuk Maisir Dalam Transaksi Keuangan, Jurnal Hukum Ekonomi Islam, Vol. 2, No. 1, July 2018.*

Kadafi, Rudi, *Al-Maisir Dalam Al-Qur’an Studi Analisis Makna Qs. Al-Maidah : 90*, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Vol. 1, No. 1 (Februari 2023)

Al-Munawar, Said Agil Husin, *Membangun Metodologi Ushul Fiqh, (Jakarta:Ciputat Press, 2004).*

Sudarsono, *Kamus Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007).*

Tafsir Al-Azhar, “*Berkarya Dengan Pendekatan Sejarah, Sosiologi, Bertasawuf, Ilmu Kalam, Sastra, Dan Psikologi*”, juz 4.

Tafsir Al-Azhar, "*Berkarya Dengan Pendekatan Sejarah, Sosiologi, Bertasawuf, Ilmu Kalam, Sastra, Dan Psikologi*", juz 7.

Tafsir Al-Azhar, "*Berkarya Dengan Pendekatan Sejarah, Sosiologi, Bertasawuf, Ilmu Kalam, Sastra, Dan Psikologi*", juz 7.

Tafsir Al-Azhar, "*Berkarya Dengan Pendekatan Sejarah, Sosiologi, Bertasawuf, Ilmu Kalam, Sastra, Dan Psikologi*", juz 7.

Ali, Zainuddin, *Hukum pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 92-93

Akli, Zul, *Eksekusi Tindak Pidana Perjudian (Maisir) di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 3. No. 2, Lhokseumawe, 2012.

## Riwayat penulis



Nama. : Fauzi Firmansyah

Ttl. : tg. Balai Karimun, 20 Oktober 2001

Agama. : Islam

Alamat : kec, Karimun, kabupaten Karimun, Prov. Kepulauan Riau, Indonesia

No hp. : 085831259397

Email. : [firmanattul20@gmail.com](mailto:firmanattul20@gmail.com)

Nama orang tua : Ayah ( Azhar ), Ibu ( Wastini )

Riwayat pendidikan

- SDS Muhammadiyah Karimun
- SMPS Muhammadiyah Karimun
- SMAN 1 Karimun
- IAIN Curup Bengkulu